



PUTUSAN

NOMOR : 04/ PID.TIPIKOR / 2012 / PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ISMAIL HUSIN;**
Tempat lahir : Banda ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.01 Desa rajawali, Kecamatan Banda.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala desa Rajawali, Kecamatan Banda.
Pendidikan : Madrasah Aliyah (setingkat SMA).

Terdakwa tersebut didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya bernama :

1. HAMDANI LATURUA, SH
2. ONGKI ANAKODA, SH
3. AMIRUDIN SUAT, SH,

Ke-3 (tiga) nya adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Pengacara HAMDANI LATURUA, SH & REKAN Jln. Sultan Baabullah No. 09 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 30/2012 tanggal 04 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah

Penahanan / Penetapan penahanan :

1. penyidik sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 s/ d tanggal 07 Januari 2012 ;
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Januari 2012 s/d tanggal 06 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Februari 2012 s/d tanggal 02 Maret 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Maret 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 23 September 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2012 No. Reg. Perk : PDS-01 / BND /12/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSIN selaku Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 - 92 Tahun 2003 tanggal 23 Februari 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Raja Negeri Rajawali Kecamatan Banda dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 - 225 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Rajawali Kecamatan Banda sekaligus bertindak sebagai Penanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2007 sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2010 sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2007 dan Tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2007 dan tahun 2010, bertempat di Desa/ Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun Anggaran 2007 dan 2010 mendapatkan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) dalam bentuk bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :
 - Sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 142-312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp. 107.526.430,-
 - Sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-172 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010. sebesar Rp. 19.576.331,36,
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) untuk Program Operasional Pemerintahan maupun Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk pembiayaan komponen program sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Program Operasional Pemerintahan Negeri yaitu untuk pengadaan ATK, pengadaan sarana kerja, pemeliharaan kantor negeri, biaya konsultasi aparat pemerintahan, pembuatan papan data/ penyedia data, biaya rapat operasional perangkat negeri dan Kepala Pemerintahan Negeri ditambah insentif, BOP Saniri Negeri/ Badan Permusyawaratan Negeri dan ditambah insentif, BOP Dusun/ RT, Insentif Kepala Dusun/RT/Kepala Soa, pelaporan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat, terdiri-dari :
 1. Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu pembuatan sentra produksi dan pemasaran yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan sistim kelompok, pengembangan usaha mikro, kegiatan penanggulangan kemiskinan di negeri untuk rumah tangga miskin potensial, peningkatan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan ekonomi lokal, pelaksanaan pasar murah untuk keluarga miskin serta kegiatan lain yang relevan.
 2. Program Kelembagaan yaitu BOP untuk penanggung jawab kegiatan ADD/N, BOP LPMN + Insentif, BOP PKK Negeri, Sosialisasi di tingkat kecamatan, Sosialisasi di tingkat negeri, penggandaan dan pengisian profil negeri dan kegiatan lain yang relevan.
 3. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender yaitu Kegiatan seni dan budaya lokal, bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yang kurang mampu, kegiatan pemuda dan olah raga, lomba negeri, kegiatan bulan bhakti gotong-royong, pengaduan masyarakat dari PKPS-BBM, peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS), Revitalisasi Posyandu dan kegiatan lain yang relevan.
 4. Program sarana dan prasarana negeri dan pemukiman yaitu jalan setapak, drainase dan selokan, air bersih, MCK, perawatan dan prasarana dasar, tempat sampah, penerangan swadaya serta kegiatan lain yang relevan.
- Bahwa maksud dan tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N), sebagai berikut :
 - Maksud.

Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa/ Negeri Administratif dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
 - Tujuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan kemampuan keuangan negeri/ negeri administratif agar mampu membiayai pelayanan pemerintah negeri dan pemberdayaan masyarakat.
- Memotifasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan negeri.
- Mengembangkan inisiatif dan prakarsa pemerintah negeri dan masyarakat untuk membangun negeri.
- Mengefektifkan peran lembaga masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat negeri sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007 dilaksanakan oleh :
 - Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif, PJOK bertanggungjawab terhadap Operasional Kegiatan.
 - Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Sekretaris Negeri/ Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif, PJAK bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan yang dilaksanakan.
 - Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) oleh Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN), PJKT bertanggungjawab terhadap kegiatan yang ada di masing-masing program ADD/N khususnya yang berhubungan dengan kelompok-kelompok satuan kerja dan kelompok usaha bersama.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanggung jawab dana penunjang program operasional Pemerintahan Negeri/ Administratif dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk ADD/N ditingkat negeri/ negeri administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif yang karena jabatannya selaku PJOK, Sekretaris Negeri/ Negeri Administratif yang karena jabatannya yang karena jabatannya sebagai PJAK, Kepala Seniri Negeri/ Ketua Badan Musyawarah Negeri yang karena jabatannya sebagai Badan yang mengawasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program ADD/N, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri/ Negeri Administratif yang karena jabatannya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT), sebagai tindak lanjutnya Terdakwa mengangkat saudara ACHMAD ACHIR yang berkapasitas selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) Negeri Rajawali sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan saudara SURYADI DJOHAR yang berkapasitas selaku Sekretaris Desa/Negeri Rajawali selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ISMAIL HUSIN dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali sekaligus sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama-sama dengan saudara ACHMAD ACHIR Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) Negeri Rajawali selaku Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan saudara SURYADI DJOHAR Sekretaris Negeri Rajawali selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), serta perangkat negeri mengadakan Rapat Musyawarah Negeri untuk menyusun Rencana Kegiatan/ Program ADD/N Tahun 2007, yang kemudian Rencana Kegiatan/ Program ADD/N Negeri Rajawali Tahun 2007 tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Kecamatan Banda, selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali disahkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri (Terdakwa ISMAIL HUSIN), Ketua Badan Permusyawaratan Negeri (Hi. ABDDULAH ACHIR) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (ACHMAD ACHIR) kemudian Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut dikirim ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan melalui Kantor Camat Banda guna mendapat persetujuan.
- Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut diterima dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan membuat surat permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memproses pencairan dananya oleh Bendahara Sekretariat Daerah selanjutnya dana tersebut oleh Bendahara Sekretariat Daerah ditransfer ke Rekening Negeri Rajawali pada Bank Rakyat Indonesia unit Banda.
- Bahwa ada pun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Tahap I dan Tahap II Tahun 2007 yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai usulan
1.	Program Pemerintahan Negeri		
	a. Operasional Pemerintahan Negeri	Pengadaan ATK	1.313.000
		Pengadaan Sarana Kerja	14.100.000
		Pemeliharaan kantor negeri	3.075.000
		Pembuatan papan data	350.000
		Biaya konsultasi aparat pemerintah negeri	2.000.000
		Biaya Rapat	600.000
		Penyelenggara Musyawarah negeri	480.000
		BOP Perangkat Negeri Kepala Pemerintahan Negeri	4.200.000
		BOP BPN + Insentif	3.480.000
		Insentif Ketua RT	1.440.000
		Pelaporan	1.219.929
		Jumlah	32.257.929
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Program Ekonomi Mikro	Pengembangan Usaha Mikro	13.000.000
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000
		Perikanan	20.634.251
		Jumlah	37.634.251
	b. Program Kelembagaan	1. BOP untuk penanggung jawab ADD	
		a. PJOK	1.500.000
		b. PJAK	1.500.000
		c. PJKT	1.500.000
		d. BPD	1.500.000
		2. BOP LPMN + Insentif	3.480.000
		3. BOP PKK Negeri	6.937.125
		4. Sosialisasi Tingkat Negeri	1.000.000
		5. Pengisian Profil Desa	1.400.000
		Jumlah	18.817.125
	c. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender.	Kegiatan Seni dan Budaya	1.525.000
		Kegiatan Pemuda & Olahraga	4.850.000
		Lomba Negeri	1.500.000
		Kegiatan bulan Bakti gotong-royong	1.000.000
		P2W-KSS	1.031.000
		Revitalisasi Pos Yandu	1.384.275
		Jumlah	11.290.275
	d. Program Sarana & Prasarana	1. Air Bersih	1.500.000
		2. M C K	5.274.165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3. Koordinasi	752.685
	Jumlah	7.526.850
Total Anggaran		107.526.430

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 ditegaskan bahwa setelah Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun 2007 diterima oleh Negeri/ Negeri Administratif agar segera dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat dan penggunaan dana agar dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa pencairan dana Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007 untuk Desa/ Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu :
 1. Pencairan Tahap I (50%) sebesar Rp. 53.763.215,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).
 2. Pencairan Tahap II (50%) sebesar Rp. 53.760.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I dibayarkan secara tunai oleh Bupati Maluku Tengah kepada Terdakwa sebesar Rp. 53.763.215,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah) pada saat melaksanakan kunjungan ke Kecamatan Banda pada sekitar bulan Desember Tahun 2007, sedangkan pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap II berawal dari pengajuan proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua BPN dan Ketua LPMN yang kemudian ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tengah Cq. Bagian Pemerintahan melalui Kantor Camat Banda, setelah memenuhi persyaratan maka Bagian Pemerintahan membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah (Sekda), selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 Bendahara Sekretaris Daerah (Sekda) mentransfer dana sebesar Rp. 53.763.215,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas) ke Rekening Nomor : 4866-01-002638-53-2 atas nama Pemerintah Negeri Rajawali pada Bank Rakyat Indonesia unit Banda, dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Ketua BPN Rajawali (saudara Hi. ABDULLAH ACHIR) dan Ketua LPMN Rajawali (saudara ACHMAD ACHIR) melakukan pencairan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 53.760.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit Banda, setelah dana tersebut telah dicairkan kemudian disimpan dan dikelola oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- Bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (Terdakwa ISMAIL HUSIN) selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tidak berpedoman pada Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 dan Petunjuk Operasional Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, sehingga dalam pelaksanaannya Terdakwa ISMAIL HUSIN dengan kekuasaan yang ada padanya mengelola dan membayar sendiri anggaran untuk Program/ Kegiatan yang tercantum Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tanpa melibatkan Bendahara Negeri, hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, selain itu Terdakwa ISMAIL HUSIN juga melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang tidak tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati Maluku Tengah serta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah yang mana hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 huruf E angka 9.
- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSIN dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai berikut :
 - Melakukan pembayaran-pembayaran untuk Kegiatan Operasional Pemerintahan Negeri dalam Program Pemerintahan Negeri yang tidak sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang terdiri-dari :
 - Pengadaan ATK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan ATK sebesar Rp. 1.313.000,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), namun kenyataannya sesuai kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan penerima atas nama Ketua UPK saudara FARID ARODES, tetapi saudara FARID ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja bahan-bahan ATK, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 33.000,- antara total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan ATK sebesar Rp. 1.313.000,- dengan Nota Pembelian ATK tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 1.280.880,-.

- Pengadaan Saran Kerja.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan Saran Kerja adalah sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), namun kenyataannya sesuai kwitansi tanda terima No. 01 tanggal 28 Desember 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan penerima atas nama Ketua UPK saudara FARID ARODES, tetapi saudara FARID ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan sarana kerja.
 - Sesuai RAB dana yang dianggarkan untuk pembelian 1 (satu) unit sound sistim sebesar Rp. 4.000.000,-, sedangkan sesuai Nota Pembelian 1 (satu) unit sound sistim tertanggal 25 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 3.800.000,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000,- antara besaran dana yang terdapat dalam RAB dan Nota pembelian.
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembuatan 4 (empat) buah Meja sebesar Rp. 1.000.000,-, sedangkan sesuai dengan nota pembelian bahan tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 920.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 80.000,-.
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembuatan 4 (empat) buah kursi kayu sebesar Rp. 600.000,-, namun tidak didukung dengan bukti pembelian yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai kwitansi tanda terima No. 02 tanggal 28 Desember 2007 tercantum nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan penerima atas nama Kaur Pembangunan saudara USMAN ADJIS, namun kenyataannya saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja empat buah meja kantor desa dan empat buah kursi.
- Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembuatan 70 (tujuh puluh) buah kursi plastik sebesar Rp. 3.500.000,-, namun tidak dilaksanakan.
- Pemeliharaan Kantor Negeri.
- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan Saran Kerja sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembayaran rekening listrik selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 900.000,-, dikaitkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 29 Desember 2007 tercantum nilai sebesar Rp. 900.000,- untuk pembayaran rekening listrik untuk kantor negeri selama 6 (enam) bulan dengan penerima atas nama Kaur Umum saudara SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya saudara SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rekening listrik untuk kantor negeri selama 6 (enam) bulan.
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembayaran rekening air selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 360.000,-, namun tidak dilaksanakan.
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembelian Tripleks sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp. 500.000,- namun sesuai nota yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 450.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.000,-, sedangkan untuk pembelian bahan yang lain telah sesuai dengan RAB dan Nota belanja yaitu Paku Campur sebanyak 3 kg sebesar Rp. 30.000,-, Metrolite 15 kg sebesar Rp. 195.000,-, cat glotex 3 kg sebesar Rp. 90.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk ongkos kerja sebesar Rp. 1.000.000,- dikaitkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 28 Desember 2007 tercantum nilai sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran ongkos kerja ruang kantor negeri dengan penerima atas nama Kaur Pembangunan saudara USMAN ADJIS, namun kenyataannya saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja ruang kantor negeri.

- Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikaitkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Kepala Pemerintahan Negeri untuk pembayaran konsultasi aparat pemerintah negeri, sedangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas saudara ISMAIL HUSIN baru akan melaksanakan melaksanakan perjalanan dinas tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan di Banda oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN).

- Pembuatan Papan Data.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pembuatan Papan Data sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Sesuai kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan data dengan penerima atas nama Ketua UPK saudara FARID ARODES, namun kenyataannya saudara FARID ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dikaitkan dengan Nota Pembelian tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 100.000,-
- Sesuai kwitansi tanda terima tanggal 2 Januari 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan data dengan penerima atas nama Kaur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan saudara USMAN ADJIS, namun kenyataannya saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Penyelenggaraan Musyawarah Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Negeri sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dikaitkan dengan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000,- tanggal 26 Desember 2007 yang diterima oleh saudara ATMA KAIMEN, terdapat selisih sebesar Rp. 180.000,-.

- BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan + Insentif.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan + Insentif sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-BOP	: Rp. 480.000,-
-Sdr. ISMAIL HUSIN (Kades)	: Rp.1.080.000,-
-Sdr. SURYADI DJOHAR (Sekdes)	: Rp. 840.000,-
-	
-Sdr. MOHAMAD ARODES (Kaur Pemerintahan)	: Rp. 600.000,-
-	
-Sdr. USMAN ADJIS (Kaur Pembangunan)	: Rp. 600.000,-
-	
-Sdr. SAMAN KAIMEN (Kaur Umum)	:Rp. 600.000,-
-	

Namun sesuai kenyataan dalam realisasinya Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak menyalurkan dana-dana tersebut sesuai peruntukannya, yaitu :

- Dana BOP selama 12 (dua belas) Bulan sebesar Rp. 480.000,- yang diterima oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN sesuai kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2008 tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak didukung dengan rincian penggunaan dana tersebut.
- Bahwa Sesuai Daftar Penerima Dana Program Operasional Pemerintahan untuk Insentif Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Negeri Rajawali, diketahui bahwa :
 - Sesuai RAB Insentif Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali diterima oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN selama 1 Tahun adalah sebesar Rp. 1.080.000,- namun kenyataannya yang diterima oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN adalah sebesar Rp. 1.130.000,-, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa. ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 50.000,-.
- Insentif Sekretaris Negeri Rajawali diterima oleh Sdr. SURYADI DJOHAR sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 420.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. SURYADI DJOHAR sebesar Rp. 840.000,-.
- Insentif Kaur Pemerintahan Negeri Rajawali diterima oleh Sdr. MOHAMAD ARODES sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 250.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 300.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. MOHAMAD ARODES sebesar Rp. 550.000,- dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 50.000,-.
- Insentif untuk Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, tidak pernah diterima oleh Sdr. USMAN ADJIS dan Sdr. SAMAN KAIMEN dan juga Sdr. USMAN ADJIS dan Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani Daftar Penerima Insentif untuk perangkat negeri.
- Sesuai kenyataan Terdakwa ISMAIL HUSIN melakukan pembayaran insentif petugas Humas Negeri kepada sdr. SABANG MOHRIM sebesar Rp. 240.000,- sesuai kwitansi tanggal 1 Januari 2008, pada hal pembayaran insentif petugas Humas Negeri sama sekali tidak dianggarkan dalam DURK dan RAB.
 - Biaya Rapat.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Biaya Rapat selama 12 (dua belas) Bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000,- tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran rapat negeri yang diterima oleh Ketua UPK sdr. FARID ARODES, namun kenyataannya sdr. FARID ARODES tidak pernah menandatangani kwitansi maupun menerima uang sebesar Rp. 300.000,- tersebut.
- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000,- tanggal 22 Desember 2007 untuk pembayaran biaya snack Rapat Negeri yang diterima oleh Ketua PKK sdri. SEHAT ISMAIL, tidak didukung dengan nota pembelian snack Rapat Negeri.
- BOP BPN + Insentif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan BOP BPN + Insentif sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- BOP : Rp. 480.000,-
- Sdr. Hi. ABDULLAH ACHIR (Ketua BPN) : Rp. 840.000,-
- Sdr. HASEM ABDULLAH (Sekretaris BPN) : Rp. 720.000,-
- Sdr. YUSRI KASOOR (Anggota BPN) : Rp. 480.000,-
- Sdr. YAHYA SUBUH (Anggota BPN) : Rp. 480.000,-
- Sdr. SYUKUR UMAR (Anggota BPN) : Rp. 480.000,-

Namun sesuai kenyataan dalam realisasinya Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak menyalurkan dana-sana tersebut sesuai peruntukannya, yaitu :

- Bahwa Sdr. Hi. ABDULLAH ACHIR tidak pernah menerima dana BOP sebesar Rp. 480.000,- dari Terdakwa ISMAIL HUSIN.
- Insentif Ketua BPN diterima oleh Sdr. Hi. ABDULLAH ACHIR sebesar Rp. 840.000,-.
- Insentif Sekretaris BPN diterima oleh Sdr. HASEM ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 180.000,- sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp. 360.000,- dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 360.000,-.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140-231 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 Sdr. HASEM ABDULLAH adalah Wakil Ketua BPN dan bukan sebagai Sekretaris BPN. Sehingga insentif Wakil Ketua BPN sama sekali belum dibayarkan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN.
- Insentif Anggota BPN diterima oleh Sdr. YAHYA SUBUH sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. YAHYA SUBUH sebesar Rp. 480.000,-.
- Insentif Anggota BPN diterima oleh Sdr. YUSRI KASOOR sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. YUSRI KASOOR sebesar Rp. 480.000,-.
- Insentif Anggota BPN diterima oleh Sdr. SYUKUR UMAR sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 140.000,-, yang sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140-231 Tahun 2007 tanggal 2 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Sdr. SYUKUR UMAR bukan merupakan anggota BPN, tetapi Terdakwa ISMAIL HUSIN telah membayarkan insentif tersebut kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 140.000,-.

- Insentif Ketua RT.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Insentif Ketua RT sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua RT. 01 : Rp. 840.000,-

- Insentif Ketua RT. 01 diterima oleh Sdr. SAMAN KAIMEN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total insentif Ketua RT. 01 yang diterima oleh Sdr. SAMAN KAIMEN sebesar Rp. 480.000,-.

- Insentif Ketua RT. 02 diterima oleh Sdr. USMAN ADJIS sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 240.000,-.

- Terdakwa ISMAIL HUSIN melakukan pembayaran insentif kepada Ketua RT. 03 yang diterima oleh Sdr. MOHAMAD LASIMEN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 240.000,-, pada hal pembayaran insentif untuk Ketua RT. 03 dananya sama sekali tidak dianggarkan dalam DURK dan RAB.

- Pelaporan.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Pelaporan sebesar Rp. 1.219.929,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 859.964,- tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran biaya pelaporan yang diterima Terdakwa ISMAIL HUSIN dikaitkan dengan Nota Pembelian tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 406.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 453.964,- yang tidak jelas penggunaannya, mengingat kapasitas Terdakwa ISMAIL HUSIN bukan sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).

- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 200.000,- tanggal 15 Februari 2008 untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pembuatan laporan ADD/N yang diterima oleh Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Sdr. SURYADI DJOHAR, namun Sdr. SURYADI DJOHAR tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanggal 15 Februari 2008 tersebut.

- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 153.964,- tanggal 1 Januari 2008 untuk pembayaran biaya snack rapat koordinasi pemerintah negeri yang diterima oleh Ketua PKK Sdri. SEHAT ISMAIL, namun tidak didukung dengan bukti pembelian.
 - Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 1 Januari 2008 untuk pembayaran biaya snack pembuatan laporan yang diterima oleh Ketua PKK Sdri. SEHAT ISMAIL, namun tidak didukung dengan bukti pembelian.
- Melakukan pembayaran-pembayaran untuk Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Program Kelembagaan, Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender, dan Program Sarana dan Prasarana dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang tidak sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang terdiri-dari :
- a. Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang terdiri-dari :

Kelompok Kios	: Rp. 7.000.000,-
Kelompok Usaha Papalele	: Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri-dari :
 - Industri Rumah Tangga : Rp. 4.000.000,-
- Namun kenyataannya atas kebijakan Terdakwa ISMAIL



HUSIN mengalihkan ke 2 (dua) kegiatan tersebut yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan menjadi Kegiatan Simpan Pinjam tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Maluku Tengah, perbuatan Terdakwa ISMAIL HUSIN tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.

Dan sebagai tindaklanjutnya Terdakwa ISMAIL HUSIN menyerahkan dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari dana untuk Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) Rajawali saudara ACHMAD ACHIR selaku koordinator Program pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya saudara ACHMAD ACHIR menyerahkan dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang telah dibentuk oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rajawali Nomor : 01 / SK / UPK.ADD / NR / XII / 07 tanggal 28 November 2007 tentang pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) ADD/N Program Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun Anggaran 2007, dalam hal ini saudara FARID ARODES selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) sekaligus sebagai pelaksana teknis di Balai Desa Rajawali untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Selanjutnya saudara FARID ARODES bersama dengan pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) lainnya yaitu saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudari HAYATI USMAN melaksanakan rapat dengan masyarakat dalam rangka membahas tentang pembentukan kelompok penerima simpan pinjam.

Sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, penerima dana simpan pinjam harus dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dalam hal ini Kepala Pemerintah Negeri Rajawali namun Terdakwa tidak mengesahkan masyarakat penerima bantuan simpan pinjam dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan.

Ada pun tata cara pengelolaan dana kegiatan simpan pinjam, sebagai berikut :

- Setelah dibentuk kelompok-kelompok penerima yang terdiri dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang anggota, selanjutnya masing-masing Ketua Kelompok menyerahkan nama kelompok beserta anggotanya kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) melalui saudara FARID ARODES, saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL, dan saudari HAYATI USMAN.
- Setelah data-data tersebut diterima oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), kemudian pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) saudara FARID ARODES, saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL, dan saudari HAYATI USMAN menyerahkan dana simpan pinjam Tahap I (pertama) sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- kepada masing-masing anggota kelompok, yang mana tiap-tiap anggota kelompok menerima dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dapat dikembalikan/dilunasi oleh masing-masing kelompok dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- Setelah dana tersebut diterima oleh masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kelompok selanjutnya digunakan untuk modal usaha, dan kemudian pada setiap bulannya masing-masing anggota kelompok menyerahkan setoran pengembalian dana tersebut sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada masing-masing ketua kelompok atau bendahara kelompok dan setelah uang dari masing-masing anggota kelompok telah terkumpul, maka selanjutnya ketua kelompok atau bendahara kelompok menyerahkan uang tersebut kepada saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL selaku Bendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK).

- Setelah dana simpan pinjam Tahap I (pertama) telah terkumpul semuanya maka saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali menyalurkan dana tersebut kepada kelompok tunggu pada Tahap II (Kedua), dan selanjutnya setelah dana simpan pinjam Tahap II (Kedua) telah terkumpul semuanya maka saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali menyalurkan dana tersebut kepada kelompok tunggu pada Tahap III (Ketiga), dan begitu seterusnya.

Proses pengelolaan dana kegiatan simpan pinjam tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, namun kenyataannya pada saat dana simpan pinjam tersebut digulirkan kembali kepada kelompok tunggu pada Tahap II (Kedua), kelompok-kelompok penerima dana simpan pinjam tersebut tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana pinjaman tersebut, dan sebagian dari dana tersebut digunakan juga untuk pinjaman pribadi yang sesuai peruntukannya tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa berdasarkan kebijakan dari Ketua Unit Pengelola Keuangan (saudara FARID ARODES) kepada penerima dana simpan pinjam agar setiap peminjam yang tergabung dalam kelompok penerima dana simpan pinjam selain wajib mengembalikan dana simpan pinjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana tersebut juga masing-masing di bebaskan membayar biaya tambahan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional pengurus Unit Pengelola Keuangan (saudara FARID ARODES).

Kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap I (Pertama), terdiri-dari :

NO	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN	BESARAN DANA		KET
			PENGEMBALIAN (Tambah Rp. 40.000,-)	SELISIH	
	CEMPAKA :				
1.	Fajaria Subuh	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
2.	Hajijah Dobo	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
3.	Rosyida Arsyad	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
4.	Base Naca	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
5.	Uin Welkom	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	CAMPADA :				
6.	Boce Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
7.	Joharia Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
8.	Jawida. W	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
9.	Wani Abdul	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
10	Fatima Ali	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	RAMBUTAN :				
11	Gaeda Muhamad	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
12	Waty Yahya	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
13	Ajima Achir	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
14	Sehat Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
15	Siti Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
16	Maryam Naser	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	KAKUSANG :				
17	Damra Yusuf	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
18	Syukur Umar	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
19	Abdullah Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
20	Kafila M. Ramli	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
21	Irfani Yusuf	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
22	Rabia Abdullah	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	MAWAR :				
23	Maryam Kasoor	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
24	Murni	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
25	Saparia	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
26	Amina	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
27	Sarija	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
28	Herni	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	DAHLIA :				
29	Siane Husin	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
30	Jalima Sandra	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
31	Hayati Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
32	Sunarsi Ali	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
33	Astuna Basikon	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
34	Ija Yaliat	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	Total Anggaran	17.000.000,-	18.360.000,-	-	

Bahwa pengembalian dana simpan pinjam oleh Kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap I (Pertama) ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp. 40.000.000,- per orang sehingga total pengembalian adalah sebesar Rp. 18.360.000,- (delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali gulirkan kepada kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap II (Kedua), yang mana pada saat dana simpan pinjam telah disalurkan kepada kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap II (Kedua), sebagian besar penerima tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam tersebut, yang terdiri-dari :

N O	NAMA KELOMPOK	PINJAMAN	BESARAN DANA PENGEMBALIAN		KET
			(Tambah Rp. 40.000,-)	SELISIH	
	PAPALELE :				
1.	Darmansyah	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
2.	Mohamad Ladila	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
3.	Taha Syawal	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
4.	Abubakar Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
5.	Mohamad Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
6.	Ruslan Syawal	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	NANGKA :				
7.	Salem Bahresa	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
8.	Ismail Basir	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
9.	Mastania. J	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
10	Atma K	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
11	Salima Umar	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	TERATAI :				
12	Hasna Karim	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
13	Komala Sari	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
14	Maryam Muid	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
15	Ida Muid	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
16	Ragaiya Adjis	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
17	Rosdiana Ali	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggu kan 4 bulan
	J u m l a h	3.000.000,-	2.880.000,-	360.000,-	
	DASIMA :				
18	Usman Adjis	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
19	Darus Syawal	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 4 bulan
20	Dade Harun	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
21	Ratna Haripan	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 4 bulan
22	Erni Junaedi Adi	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	1.980.000,-	720.000,-	
	KAMBOJA :				
23	Samsiah Achmad	500.000,-	-	540.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 6 bulan
24	Yulidar A. Lohor	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
25	Mulyadi Naser	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
26	Wiwin Cahyono	500.000,-	-	540.000,-	Belum Lunas/ tungaakan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Djora Mohamad	500.000,-	360.000,-	180.000,-	bulan Belum Lunas/ tunggakan 2 bulan
28	Tuti Damra	500.000,-	360.000,-	180.000,-	bulan Belum Lunas/ tunggakan 2 bulan
J u m l a h		3.000.000,-	1.260.000,-	1.980.000	
PALA TUA :					
29	Sahirun Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
30	Rudi Peuma	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
31	Mohamad L	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
32	Jufri	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
33	Farid Arodes	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
J u m l a h		2.500.000,-	2.430.000,-	270.000,-	
PALA MUDA :					
34	Junaedi	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
35	Amina	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
36	Ama Abu	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
37	Juita	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
38	Ende	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		2.500.000,-	2.700.000,-	-	
Total Anggaran		19.000.000,-	17.190.000,-	3.330.000	

Bahwa dari total dana simpan pinjam yang disalurkan kepada kelompok penerima Tahap II (Kedua) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dikembalikan sebesar Rp. 17.190.000,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat selisih sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi tunggakan perorangan dalam kelompok penerima Tahap II (Kedua) tersebut.

Kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap I (Pertama), terdiri dari :

NO	NAMA KELOMPOK	BESARAN DANA PENGEMBALIAN			KET
		PINJAMAN	(Tambah Rp. 40.000,-)	SELISIH	
	CEMPAKA :				
1.	Fajaria Subuh	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
2.	Hajjah Dobo	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
3.	Rosyida Arsyad	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
4.	Base Naca	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
5.	Uin Welkom	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	CAMPADA :				
6.	Boce Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
7.	Joharia Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
8.	Jawida. W	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
9.	Wani Abdul	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
10	Fatima Ali	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBUTAN :					
11	Gaeda Muhamad	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
12	Waty Yahya	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
13	Ajima Achir	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
14	Sehat Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
15	Siti Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
16	Maryam Naser	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
KAKUSANG :					
17	Damra Yusuf	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
18	Syukur Umar	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
19	Abdullah Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
20	Kafila M. Ramli	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
21	Irfani Yusuf	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
22	Rabla Abdullah	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
MAWAR :					
23	Maryam Kasoor	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
24	Murni	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
25	Saparia	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
26	Amina	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
27	Sarija	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
28	Herni	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
DAHLIA :					
29	Siane Husin	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
30	Jalima Sandra	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
31	Hayati Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
32	Sunarsi Ali	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
33	Astuna Basikon	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
34	Ija Yaliat	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
Total Anggaran		17.000.000,-	18.360.000,-	-	

Bahwa pengembalian dana simpan pinjam oleh Kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap I (Pertama) ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp. 40.000.000,- per orang sehingga total pengembalian adalah sebesar Rp. 18.360.000,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali gulirkan kepada kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap II (Kedua), yang mana pada saat dana simpan pinjam telah disalurkan kepada kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap II (Kedua), sebagian besar penerima tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam tersebut, yang terdiri-dari :

N O	NAMA KELOMPOK	BESARAN DANA PENGEMBALIAN			KET
		PINJAMAN	(Tambah Rp. 40.000,-)	SELISIH	
	PAPALELE :				
1.	Darmansyah	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
2.	Mohamad Ladila	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
3.	Taha Syawal	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
4.	Abubakar Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
5.	Mohamad Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
6.	Ruslan Svawal	500.000,-	540.000,-	-	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	NANGKA :				
7.	Salem Bahresa	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
8.	Ismail Basir	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
9.	Mastania. J	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
10	Atma K	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
11	Salima Umar	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	TERATAI :				
12	Hasna Karim	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
13	Komala Sari	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
14	Maryam Muid	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
15	Ida Muid	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
16	Ragaiya Adjis	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
17	Rosdiana Ali	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggu kan 4 bulan
	J u m l a h	3.000.000,-	2.880.000,-	360.000	-
	DASIMA :				
18	Usman Adjis	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
19	Darus Syawal	500. 000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 4 bulan
20	Dade Harun	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
21	Ratna Haripan	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 4 bulan
22	Erni Junaedi Adi	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	1. 980.000,-	720.000,-	
	KAMBOJA :				
23	Samsiah Achmad	500.000,-	-	540.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 6 bulan
24	Yulidar A. Lohor	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
25	Mulyadi Naser	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
26	Wiwin Cahyono	500.000,-	-	540.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 6 bulan
27	Djora Mohamad	500.000,-	360.000,-	180.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 2 bulan
28	Tuti Damra	500.000,-	360.000,-	180.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 2 bulan
	J u m l a h	3.000.000,-	1.260.000,-	1.980.000	-
	PALA TUA :				
29	Sahirun Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
30	Rudi Peuma	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
31	Mohamad L	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
32	Jufri	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
33	Farid Arodes	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
	J u m l a h	2.500.000,-	2.430.000,-	270.000,-	
	PALA MUDA :				
34	Junaedi	500.000,-	540.000,-	-	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Amina	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
36	Ama Abu	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
37	Juita	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
38	Ende	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		2.500.000,-	2.700.000,-	-	
Total Anggaran		19.000.000	17.190.000,-	3.330.000,-	

Bahwa dari total dana simpan pinjam yang disalurkan kepada kelompok penerima Tahap II (Kedua) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dikembalikan sebesar Rp. 17.190.000,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat selisih sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi tunggakan perorangan dalam kelompok penerima Tahap II (Kedua) tersebut.

Bahwa selanjutnya dari dana simpan pinjam yang telah dikembalikan oleh kelompok penerima Tahap II sebesar Rp. 17.190.000,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atas sepengetahuan terdakwa, saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL telah meminjamkan dana simpan pinjam sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perorangan secara pribadi dan bukan kepada kelompok penerima yang termasuk dalam daftar antrean dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL untuk usaha kios, pada hal terdakwa maupun saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL mengetahui bahwa dana simpan pinjam tersebut diperuntukan bagi kelompok penerima dan bukan kepada perseorangan secara pribadi.

Ada pun penerima dana simpan pinjam kelompok secara pribadi yang diberikan oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan, sebagai berikut :

NO	N A M A	JUMLAH PINJAMAN	KET
1.	Farid Arodes	250.000,-	Belum ada Pengembalian
2.	Fauzi Fasqual	1.700.000,-	s d a
3.	Achmad Acher	500.000,-	s d a
4.	Muslimah Dobo	500.000,-	s d a
5.	Hayati Usman	1.400.000,-	s d a
6.	Darmansyah	1.000.000,-	s d a
7.	Hermi Ikhsan	400.000,-	s d a
8.	Atma Saman	200.000,-	s d a
9.	Indriani	1.000.000,-	s d a
10.	Ismail Husin	2.500.000,-	s d a
11.	Anggaran Belang	650.000,-	s d a
12.	Uin Welkom	150.000,-	s d a
13.	Fauzi Fasqual	3.000.000,-	s d a
J u m l a h		13.250.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kelompok penerima dana simpan pinjam dan peminjam dana simpan pinjam secara pribadi yang tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam, telah bersedia menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan dana simpan pinjam tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari diatas materai dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, namun sampai dengan sekarang kelompok penerima dana simpan pinjam mau pun peminjam dana simpan pinjam secara pribadi belum juga melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam.

- Kegiatan Perikanan

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Perikanan sebesar Rp. 20.634.251,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri-dari :

- Pengadaan 8 (delapan) unit Katinting : Rp. 20.000.000,-
- Transport : Rp. 634.251,-

- Proses pengadaan 8 (delapan) unit mesin katinting sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tanpa melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) sebagai koordinator Program Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Terdakwa ISMAIL HUSIN hanya membeli 7 (tujuh) unit mesin katinting merk Honda tipe 5,5 kapasitas 5 PK, dan 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai buatan China dengan kapasitas 5 PK tanpa disertai dengan bukti pembelian berupa faktur.

Terangka ISMAIL HUSIN sebelum melakukan pembelian 7 (tujuh) unit mesin katinting merk Honda tipe 5,5 kapasitas 5 PK, dan 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai buatan China dengan kapasitas 5 PK telah terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan pemilik Toko Haris (saudara RIDWAN THALIB) yang beralamat di Banda tentang kesepakatan harga, setelah itu Terdakwa ISMAIL HUSIN memerintahkan saudara TAHA SYAWAL (Bendahara LPMN) untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Toko Haris (saudara RIDWAN THALIB).

Bahwa sesuai DURK dan RAB harga satuan untuk 1 (satu) unit mesin katinting sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataannya standar harga jual dipasaran untuk ukuran 1 (satu) unit mesin katinting merk Honda tipe 5,5 kapasitas 5 PK adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari pembelian 7 (tujuh) unit mesin katinting sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total selisih dari pembelian 7 (tujuh) unit mesin katinting adalah $(Rp. 1.000.000,- \times 7 = Rp. 7.000.000,-)$ sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai buatan China dengan kapasitas 5 PK dananya tidak dianggarkan dalam DURK maupun RAB namun Terdakwa ISMAIL HUSIN tetap melaksanakan pembelian 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai dengan menggunakan dana untuk pengadaan 8 (delapan) unit mesin katinting sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati Maluku Tengah.

- Biaya transportasi yang dianggarkan dalam DURK dan RAB sebesar Rp. 634.251,- (enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), namun dalam realisasinya biaya transport tersebut tidak jelas penggunaannya karena tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya transportasi tersebut.
- Pengelolaan Kegiatan Perikanan berupa mesin katinting, dikoordinir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dengan pelaksana lapangan dilaksanakan oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diantaranya saudara DARUS SYAWAL, saudara RUSTAM ABDUL, dan saudara DARMANSYAH, namun yang aktif melaksanakan tugas adalah saudara DARUS SYAWAL yang bertugas sebagai Petugas Penagih biaya pengembalian dari penerima mesin katinting.

Sebagai tindaklanjutnya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) saudara ACHMAD ACHIR mengadakan rapat musyawarah untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan perikanan, bahwa untuk bisa mejadi penerima mesin katinting adalah harus memenuhi ketentuan pinjaman diantaranya memiliki



sarana penunjang berupa body atau sampan, selain itu harus mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan menyanggupi segala persyaratan yang berkaitan dengan program dimaksud.

Bahwa isi ketentuan pinjaman, sebagai berikut :

1. Masa waktu pengembalian dana adalah 1 (satu) tahun terhitung satu hari setelah penyerahan. Pengembalian dana adalah perbulan melalui petugas lapangan (UPK)
2. Jenis usaha adalah perorangan namun diakomodir oleh kelompok dan ketua kelompok bertanggungjawab terhadap pengembalian dana kelompok.
3. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pengembalian dana, maka kelompok atau anggota tersebut diberi kesempatan sampai tiga bulan berturut-turut untuk melunasi tunggakannya, dan apabila dalam masa tersebut kelompok atau anggota tidak melunasinya maka kelompok atau anggota tersebut dinyatakan gagal. Dan petugas lapangan yang berwenang berkewajiban untuk mengadakan penarikan kembali.
4. Bagi penerima 1 unit katinting yang belum menyiapkan sarana penunjang (Body), maka diberi kelonggaran waktu selama 1 (satu) bulan untuk maka kepemilikan tersebut dialihkan ke orang lain atau yang lain yang berhak.

Selanjutnya nama-nama yang terlibat dalam Kegiatan perikanan berupa penerima mesin katinting, yaitu :

NO	NAMA PENERIMA	LOKASI	TGL SURAT PERNYATAAN
1.	ISHAK UMAR	Desa Rajawali	03 Juli 2008
2.	LA UDIN LAMBIA	s d a	13 Agustus 2008
3.	MAHALEL MANAP	s d a	03 Juli 2008
4.	Hi. ABDULLAH ACHIR	s d a	
5.	ACHMAD ACHIR	s d a	
6.	LA BOLO SUBUH	Dusun Mangkubatu	03 Juli 2008
7.	LA HAMISA (alm)	s d a	03 Juli 2008
8.	GUN SABAN	s d a	11 September 2008

Bahwa besaran dana yang harus dikembalikan oleh setiap penerima mesin katinting didasarkan pada harga 1 (satu) unit mesin katinting sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan ongkos operasional sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana yang harus dikembalikan oleh penerima mesin katinting selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya kegiatan periklanan tersebut sudah tidak berjalan lagi karena penerima mesin katinting tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana tersebut selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dan ada beberapa mesin katinting yang baru beroperasi sekitar 3 (tiga) bulan sudah mengalami kerusakan.

Bahwa yang berwenang melakukan penagihan kepada penerima mesin katinting adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK) namun karena tidak ada biaya operasional sehingga Unit Pengelola Keuangan (UPK) tidak mau melaksanakan tugas penagihan tersebut, sehingga pada itu saudara ACHMAD ACHIR selaku Ketua Lembaga Pemasyarakatan Negeri (LPMN) mengambilalih penagihan dana dari setiap penerima mesin katinting dengan dibantu oleh saudara DARUS SYAWAL, dengan cara mendatangi rumah kediaman masing-masing penerima mesin katinting untuk melakukan penagihan, namun kenyataannya ada sebagian penerima mesin katinting yang melaksanakan kewajibannya membayar dana pengembalian namun ada juga penerima mesin katinting yang sama sekali tidak pernah mengembalikan dana tersebut dengan alasan kurangnya hasil tangkapan, selain itu pula ada penerima mesin katinting yang baru mengembalikan dana untuk 1 (satu) bulan dan juga yang telah mengembalikan dana untuk waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah dana yang bervariasi yaitu mulai Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-, namun dari pengembalian tersebut belum mencapai nilai yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali yaitu sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) Tahun.

Besaran dana yang di tagih oleh saudara DARUS SYAWAL dari penerima mesin katinting, yaitu :

- Lokasi Rajawali :
 - ISHAK UMAR, penagihan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 100.000,- sesuai kwitansi tanggal 13 Agustus 2008.
 2. Sebesar Rp. 125.000,- sesuai kwitansi tanggal 15 September 2008.
 3. Sebesar Rp. 150.000,- sesuai kwitansi tanggal 30 Oktober 2008.
 4. Sebesar Rp. 150.000,- sesuai kwitansi tanggal 20 Desember 2008.
 5. Sebesar Rp. 150.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA UDIN, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 100.000,- sesuai kwitansi tanggal 13 Agustus 2008.
- MAHALEL MANAF, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 100.000,- sesuai kwitansi tanggal 13 Agustus 2008.
- Lokasi Mangkubatu :
 - LA BOLO SUBUH, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 250.000,- sesuai kwitansi tanggal 14 Oktober 2008.
 - LA MISA, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 200.000,- tanggal 14 Oktober 2008 (bukti kwitansi hilang).
 - GUN SABAN, tidak pernah melakukan pembayaran.

Bahwa uang hasil tagihan tersebut sesuai hasil rapat harusnya disetor kepada saudara FAUZI FASQUAL/ MARJAWAN, dan mengenai biaya transportasi petugas penagih nantinya dihitung pulang-pergi dan dilaporkan kepada Ketua LPMN saudara ACHMAD ACHIR, namun saudara DARUS SYAWAL tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Ketua LPMN saudara ACHMAD ACHIR melainkan hanya mencatat pengeluaran untuk biaya transportasi, karena sebelumnya juga dalam Rapat antara Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali dengan penerima mesin katinting (tanggal dan bulan lupa tahun 2008) untuk membahas tentang masalah penagihan, pada saat itulah Terdakwa ISMAIL HUSIN menyampaikan kepada saudara DARUS SYAWAL bahwa uang hasil tagihan tersebut tetap disimpan oleh saudara DARUS SYAWAL, nantinya setelah dana tersebut sudah terkumpul seluruhnya baru diserahkan kepada saudara FAUZI FASQUAL.

Besaran dana hasil penagihan dari penerima mesin katinting yang digunakan oleh saudara DARUS SYAWAL (sesuai buku catatan) untuk biaya transportasi, yaitu :

1. Tgl 14 Agustus 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Tgl 23 Agustus 2008, sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tgl 14 September 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
4. Tgl 24 September 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Tgl 25 September 2008, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Tgl 14 Oktober 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
7. Tgl 28 Oktober 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
8. Tgl 14 November 2008, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Tgl 16 November 2008, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
10. Tgl 14 Desember 2008, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
11. Tgl 20 Desember 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
12. Tgl 14 Januari 2009, sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah).
13. Tgl 20 Januari 2009, sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
14. Tgl 14 Februari 2009, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
15. Tgl 25 Februari 2009, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
16. Tgl 14 Maret 2009, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
17. Tgl 14 Maret 2009, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
18. Tgl 14 April 2009, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
19. Tgl 24 April 2009, sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
20. Tgl 14 Mei 2009, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
21. Tgl 18 Mei 2009, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Program Kelembagaan.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Program Kelembagaan sebesar Rp.18.817.125,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri-dari :

1. BOP untuk penanggungjawab kegiatan ADD selama 1 (satu)

Tahun, yang terdiri-dari :

- a. PJOK : Rp. 1.500.000,-
- b. PJAK : Rp. 1.500.000,-
- c. PJKT : Rp. 1.500.000,-
- d. BPN : Rp. 1.500.000,-

- Sesuai keterangan dari PJAK (Sdr. SURYADI DJOHAR) dan PJKT (ACHMAD ACHIR) bahwa mereka telah menerima insentif sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa ISMAIL HUSIN, yaitu yang pertama sebesar Rp. 750.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 750.000,-, sehingga total yang masing-masing terima adalah sebesar Rp. 1.500.000,-, namun proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak disertai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi.

- Sesuai keterangan dari Ketua BPN (Hi. ABDULLAH ACHIR) bahwa tidak pernah menerima BOP BPN selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. BOP LPMN + Insentif.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk BOP LPMN + Insentif sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri-dari :

- BOP LPMN : Rp. 480.000,-
- Insentif LPMN : Rp. 3.000.000,-

- Sesuai keterangan dari Ketua LPMN (Sdr. ACHMAD ACHIR) bahwa telah menerima BOP LPMN sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa ISMAIL HUSIN, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp. 480.000,-, namun proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak disertai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai keterangan dari Ketua LPMN (Sdr. ACHMAD ACHIR) bahwa telah menerima Insentif LPMN sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa ISMAIL HUSIN, yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.500.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,-, sehingga total dana yang diterima adalah sebesar Rp. 3.000.000,-, yang nantinya akan dibayarkan kepada 15 anggota LPMN, yang masing-masing anggota mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak disertai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi.

3. BOP PKK Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk BOP PKK Negeri sebesar Rp. 6.937.125,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Sesuai kwitansi No. 05 tanda terima uang sebesar Rp. 3.468.562,5,- tanggal 24 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan Kelompok PKK dengan penerima adalah Ketua PKK (Sdri. SEHAT ISMAIL), yang kemudian digunakan untuk :
 - Pembelian barang-barang sesuai nota tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 1.920.000,-
 - Pembayaran biaya administrasi TP. PKK Negeri sebesar Rp. 368.562,- kepada Sekretaris PKK Sdri. MUSLIMA IDRIS sesuai bukti kwitansi tanggal 25 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja I sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja I Sdri. BOCE ISHAK sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja II sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja II Sdri. ROSNI. A sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja III sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja III Sdri. SITI. A sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja IV sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja IV Sdri. A. ACHER sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kegiatan Dasawisma I (Anggrek) sebesar Rp. 210.000,- kepada Sdri. ATMA. K sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran kegiatan Dasawisma II (Melati) sebesar Rp. 210.000,- kepada Sdri. HAYATI. A sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran kegiatan Dasawisma III (Flamboyan) sebesar Rp. 210.000,- kepada Sdri. AMINA LASIMEN sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA I RT. 03 sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdri. SAFARIA SABANG sesuai bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA II RT. 03 sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdri. HASIATI HUSIN sesuai bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA JAWAHIRUL ACHYAR sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. ACHMAD DJOHAR sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. SURYADI DJOHAR sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007, namun Sdr. SURYADI DJOHAR tidak pernah menandatangani maupun menerima dana bantuan Ketua TPA sebesar Rp. 50.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. SULAIMAN H. SUBUH sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Sesuai kwitansi No. 10 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 3.468.563,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kegiatan BOP TP. PKK Negeri/Dusun yang diterima oleh Ketua Program Kelembagaan Negeri Sdri. SEHAT, namun kenyataannya Sdri. SEHAT tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 3.468.563,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga Sdri. SEHAT tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Kelembagaan Negeri melainkan sebagai Ketua TP. PKK Negeri Rajawali.

4. Sosialisasi tingkat Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Sosialisasi tingkat Negeri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kwitansi tanda terima No. 12 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan sosialisasi tingkat negeri dengan penerima Sdri. Ny. SEHAT, namun sesuai kenyataan Sdri. Ny. SEHAT tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan sosialisasi tingkat negeri sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

5. Pengisian Profil Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Pengisian Profil Negeri sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penggandaan dan pengisian profil negeri dengan penerima Sdr. MOH. ARODES, namun sesuai kenyataan Sdr. MOH. ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penggandaan dan pengisian profil negeri sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

- Sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 01 dengan penerima Ketua RT. 01 Sdr. SAMAN. K, namun sesuai kenyataan Sdr. SAMAN. K tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 01 sebagaimana tercantum dalam kwitansi.
- Sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 02 dengan penerima Ketua RT. 02 Sdr. USMAN. A, namun sesuai kenyataan Sdr. USMAN. A tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 02 sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

- Sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 03 dengan penerima Ketua RT. 03 Sdr. M. LASIMEN, namun sesuai kenyataan Sdr. M. LASIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 03 sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

c. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender sebesar Rp. 11.290.275,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri-dari:

1. Kegiatan Seni dan Budaya.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Seni dan Budaya sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), berupa :

Pengadaan Rebana Hadrat :

- Besar sebanyak 3 (tiga) buah : Rp. 900.000,-
- Kecil sebanyak 4 (empat) buah : Rp. 500.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-

Namun sesuai kenyataannya Kegiatan Seni dan Budaya berupa Pengadaan Rebana Hadrat dengan total dana sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

2. Kegiatan Pemuda dan Olah Raga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri-dari :

- Kostum bola kaki 1 (satu) setel : Rp. 1.000.000,-
- Bola kaki 2 (dua) buah : Rp. 800.000,-
- Seragam gerak jalan 1 (satu) set : Rp. 1.000.000,-
- Pengadaan sepatu bola 10 (sepuluh) buah : Rp. 1.500.000,-
- Bola Voli 1 (satu) buah : Rp. 200.000,-
- Transport : Rp. 101.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi No. 17 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 4.977.342,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemuda dan olah raga yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenioran Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 4.977.342,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenioran Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.
- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan Pemuda dan Olah Raga sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN, dan kenyataannya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga dengan total dana sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

3. Lomba Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Lomba Negeri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdiri-dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lomba Negeri : Rp. 829.945,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi No. 16 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 1.206.287,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran kegiatan lomba negeri yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 1.206.287,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.
- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan Pemuda dan Olah Raga sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN, dan kenyataannya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga dengan total dana sebesar Rp. 1.206.287,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

4. Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdiri-dari :

- Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong : Rp. 500.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong yang diterima oleh Ketua RT. 03 Sdr. MOH. LASIMEN, namun kenyataannya Sdr. MOH. LASIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut.

- Sesuai kwitansi No. 15 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.
- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong sepenuhnya dikuasai oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) termasuk biaya koordinasi sebesar Rp. 376.342,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dan kenyataannya Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong dengan total dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) untuk kepentingan pribadinya.

5. Kegiatan P2W - KKS.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan P2W - KKS sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri-dari :

- P2W - KKS : Rp. 750.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi No. 18 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 926.345,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran kegiatan P2W
- KKS yang diterima oleh Ketua Program Sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 926.345,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan P2W - KKS sepenuhnya dikuasai oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) termasuk biaya koordinasi sebesar Rp. 376.342,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dan kenyataannya Kegiatan P2W - KKS dengan total dana sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

6. Revitalisasi Posyandu.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Revitalisasi Posyandu sebesar Rp. 1.384.275,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri-dari :

- Susu sebanyak 30 kaleng : Rp. 212.000,-
- Kacang hijau sebanyak 30 kg : Rp. 255.000,-
- Gula pasir sebanyak 12 kg : Rp. 84.000,-
- Transport : Rp. 100.000,-
- Pelaporan : Rp. 300.275,-
- Koordinasi : Rp. 376.432,-
- Sesuai kwitansi tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 633.805,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) untuk pembayaran Revitalisasi Posyandu yang diterima oleh Ketua Posyandu Sdri. AJIMA ACHIR yang kemudian digunakan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susu Cap Nona 15 kg Rp. 105.000,-
- Kacang hijau 15 kg Rp. 127.500,-
- Gula Pasir 6 kg Rp. 42.000,-
- biaya pelaporan Rp. 130.134,-
- biaya koordinasi Rp. 139.671,-
- biaya transportasi Rp. 50.000,-.
- Sesuai kwitansi tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp. 70.000,- yang diterima oleh Ketua Ranting RT. 03 Sdri. MARYAM KASOOR untuk pembayaran biaya koodinasi dari dusun ke desa induk.
- Sesuai kwitansi No. 20 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 633.809,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) untuk pembayaran kegiatan Revitalisasi Posyandu yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 633.809,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

d. Program Sarana dan Prasarana.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Program Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 7.526.850,- (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri-dari:

1. Air Bersih.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk air bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN dan sesuai kenyataan Kegiatan air bersih dengan total dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah.

2. MCK.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk MCK sebesar Rp. 5.274.165,- (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), namun saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani kwitansi No. 22 tanggal 15 Maret 2007 dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 5.274.165,- (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) untuk kegiatan MCK, melainkan saudara USMAN ADJIS pernah menerima uang dari Terdakwa Ismail Husin sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian bahan pembangunan dan juga ada penambahan sebanyak Rp. 1.183.500,- (satu juta seratu delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk upah kerja, jadi total dan yang saudara USMAN ADJIS terima sebesar Rp. 3.783.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.490.665,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak jelas penggunaannya.

3. Koordinasi.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Koordinasi sebesar Rp. 752.685,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), Sesuai kwitansi No. 23 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 752.685,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran biaya koordinasi yang diterima oleh Ketua Program Sarana dan Prasarana Sdr. USMAN ADJIS, namun kenyataannya Sdr. USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 752.685,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. USMAN ADJIS tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 02 Negeri Rajawali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tata cara pengelolaan kegiatan dan anggaran Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007, yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 107.566.430,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari selisih yang diperoleh dari besaran anggaran per kegiatan dikurangi dengan realisasi anggaran pada setiap kegiatan Tahap I dan Tahap II sebesar Rp. 62.205.155,- (enam puluh dua juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) ditambah dengan jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Tahap I dan Tahap II Tahun 2007 sebesar Rp. 45.321.275,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-172 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan penerima besar Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010, Negeri Rajawali mendapat Alokasi Dana Desa/ Negeri dalam bentuk keuangan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 19.576.331,36,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh enam sen), yang penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50 % dari total dana yang akan diterima oleh masing-masing negeri melalui rekening masing-masing Desa/ Negeri. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010 tersebut berpedoman pada dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2010, yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010, namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dasar dimaksud.
- Bahwa maksud dan tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2010, sebagai berikut :
 - Maksud.

Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa/ Negeri Administratif dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
 - Tujuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa bertujuan :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penanggaran pembangunan di tingkat Desa/ Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/ Negeri dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
 - h. Meningkatkan pendapatan Desa/ negeri dan Masyarakat Desa/ Negeri melalui Badan Usaha Milik Desa/ Negeri (BUM D/N).
 - i. Menunjang kegiatan administrasi dan operasional pemerintah negeri/ negeri administratif.
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran I huruf b tentang mekanisme pengelolaan dijelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) dikelola melalui mekanisme yang diatur, sebagai berikut :
1. TAHAP PERSIAPAN.
Hal-hal yang harus dilakukan dalam Tahapan Persiapan adalah :
 1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan :
 - a. Saniri Negeri/ BPN berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006.
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dibentuk dengan Peraturan Negeri.
 - c. Tim Penggerak PKK Negeri.
 2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan :
 2. TAHAP PERENCANAAN.
Hal-hal yang perlu dilakukan pada Tahapan Perencanaan adalah :
 1. Kepala Pemerintah Negeri setelah mendapat pemberitahuan tentang besaran ADD/N yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2010, mengadakan Rapat yang dihadiri :
 - a. Kepala Pemerintah Negeri beserta Perangkat Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketua dan Sekretaris Saniri Negeri beserta seluruh anggota.
 - c. Ketua dan anggota LPMN.
 - d. Ketua Tim Penggerak PKK Negeri dan anggota.
 - e. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan wanita.
2. Rapat tersebut membahas Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2010 sebagai sumber pendapatan negeri yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk dana ADD/N sebagaimana yang tertera dalam batang tubuh APB Negeri. Rapat juga sekaligus menyiapkan Draf Proposal usulan Rencana Kegiatan Penggunaan ADD/N Tahun Anggaran 2010 berdasarkan prioritas program dengan mengacu pada 5 (lima) komponen program utama sebagai berikut :
 - a. Program Operasional Pemerintahan Negeri.
 - b. Program Ekonomi Mikro dan TTG.
 - c. Program Kelembagaan.
 - d. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan gender.
 - e. Program sarana dan prasarana negeri dan pemukiman.
3. Setelah melaksanakan rapat, Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri, Ketua Saniri dan Ketua LPMN :
 - a. Menyiapkan proposal kegiatan ADD/N untuk 50% Tahap I Tahun Anggaran 2010 untuk 5 program pokok kegiatan ADD/N yang memuat:
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Negeri, bendahara, pengguna anggaran, Ketua LPMN, Camat dan saksi-saksi.
 2. Kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Ketua LPMN dan bermaterai Rp. 6.000,-.
 3. Foto copy buku rekening/ buku tabungan bank yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri/ BPN.
 4. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dari Negeri.
 - Bahwa sebagai tindak lanjutnya Terdakwa dengan kekuasaan yang ada padanya menunjuk secara lisan saudara HASYIM ABDULLAH sebagai Ketua BPN/ Saniri Negeri, pada hal Terdakwa tahu bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor : 140-231 TAHUN 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Pengresmian Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, yang menjabat sebagai Ketua BPN Rajawali adalah saudara Hi. ABDULLAH ACHIR dengan masa bakti selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan 2 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa juga menunjuk secara lisan saudara JUNAIDI NACA sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN), pada hal Terdakwa tahu bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Nomor : 01/SK/KPN.S/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010, Terdakwa telah menetapkan saudara FARID ARODES (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rajawali) selaku Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HASYIM ABDULLAH dan saudara JUNAIDI NACA, mengadakan Rapat yang dihadiri oleh:
 - a. Kepala Pemerintah Negeri beserta 4 Perangkat Negeri.
 - b. Ketua BPN dan 4 anggota BPN.
 - c. Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara LPMN dan 4 bidang LPMN.
 - d. Ketua PKK dan anggota.
 - e. Tokoh masyarakat.

Rapat tersebut membahas tentang Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2010, yang pada akhirnya menetapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Tahun 2010, yang selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Terdakwa ISMAIL HUSIN), Ketua Badan Permusyawaratan Negeri (HASYIM ABDULLAH) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (JUNAIDI NACA), kemudian Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut dikirim kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah melalui Kantor Camat Banda, setelah meneliti dokumen permohonan pencairan dana yang disampaikan oleh Desa/ Negeri Rajawali selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna diproses penyalurannya melalui rekening Desa/ Negeri.

- Bahwa ada pun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Tahap I Tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	SWD
1.	Operasional Pemerintahan Negeri	Pengadaan ATK	500.000	250.000	
		Pemeliharaan kantor negeri	500.000	250.000	
		BOP Kepala Pemerintahan Negeri Perangkat Negeri	2.000.000	1.000.000	
		Insentif Kepala Perangkat Negeri (khusus utk Kepala Soa dan Kepala Kampung)	1.000.000	500.000	
		BOP Saniri Negeri	1.000.000	500.000	
		Pelaporan	872.889,41	436.449,70	
		Jumlah	5.872.889,41	2.936.449,70	
2.	Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan Usaha Mikro (5 kelompok)	5.000.000	2.500.000	
		Penanggulangan kemiskinan utk rumah tangga miskin potensial	1.851.715,98	925.857.99	
		Jumlah	6.851.715,98	3.425.857,99	
3.	Program Kelembagaan	BOP LPMN + Insentif LPMN	2.000.000	1.000.000	
		Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	1.425.857,99	712.928,99	
		Jumlah	3.425.857,99	1.712.928,99	
4.	Program Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan Seni Budaya lokal	500.000	250.000	



	dan Kesetaraan Gender.				
		Pembinaan Pemuda & Olahraga Kegiatan	500.000	250.000	
		Posyandu Jumlah	1.055.514,79	527.757,40	
			2.055.514,79	1.027.757,40	
5.	Program Sarana & Prasarana	Perawatan prasarana dasar Jumlah	1.370.343,20	685.171,60	
			1.370.343,20	685.171,60	
	Total Anggaran		19.576.331	9.788.165,68	

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2010, pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Desa/Negeri/Negeri Administratif, Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa/ Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa/Negeri dan Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJTK) oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Negeri dan sebagai tindaklanjutnya Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Nomor : 01/SK/KPN.S/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010, menetapkan saudara FARID ARODES (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rajawali) selaku Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dan saudara SURYADI DJOHAR (Sekretaris Negeri) selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Rajawali Tahap I Tahun 2010 berawal dari pengajuan proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua BPN dan Ketua LPMN yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah melalui Kantor Camat Banda, setelah memenuhi persyaratan maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Cq. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna diproses penyalurannya melalui rekening Desa/ Negeri, selanjutnya pada tanggal 24 November 2010 ditransfer dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.788.165,68,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) ke Rekening Nomor : 4866-01-002638-53-2 atas nama Pemerintah Negeri Rajawali pada Bank Rakyat Indonesia unit Banda, dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Ketua BPN Rajawali (saudara HASYIM ABDULLAH) dan Ketua LPMN Rajawali (saudara JUNAIDI NACA) melakukan pencairan dana tersebut sebesar Rp. 9.788.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit Banda, setelah dana tersebut dicairkan bukannya diserahkan kepada Bendahara Negeri Rajawali untuk disimpan dan dibukukan dalam Buku Kas Negeri melainkan dana tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa kapasitasnya bukan sebagai Bendahara Negeri yang tugas pokoknya menerima, membukukan, dan membayar perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2010 pada III huruf g tentang Penggunaan Dana.

- Bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 pada IV tentang Pelaksanaan/ Penggunaan dijelaskan setelah Alokasi Dana Desa/ Negeri diterima oleh masing-masing Desa/ Negeri baik Tahap I maupun Tahap II maka langkah-langkah operasional yang wajib dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri dan Ketua LPMN selaku PJOK, PJAK dan PJKT selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah menerima dana tersebut wajib mengadakan rapat yang dihadiri oleh :

1. Kepala pemerintah Negeri beserta perangkatnya.
2. Sekretaris Negeri.
3. Ketua LPMN bersama anggota.
4. Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Saniri Negeri/ BPN.
5. Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota TP. PKK Negeri.
6. Ketua dan seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Satuan Kerja (KSK) dan kelompok-kelompok penerima bantuan ADD/N yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
7. Petugas Tim Pendampingan dari Kecamatan.

Rapat tersebut membahas tentang :

1. Laporan Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri dan Ketua LPMN bersama bendahara negeri memberitahukan jumlah dana ADD/N yang telah diterima kepada seluruh peserta rapat sekaligus menjelaskan tentang rencana dan jadwal pelaksanaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membahas rencana pelaksanaan kegiatan yang akan didanai oleh ADD/N sesuai proposal rencana kegiatan yang telah disepakati bersama dengan tetap berpedoman pada prosentase pendanaan.

Namun kenyataannya setelah Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahap I Tahun 2010 diterima oleh Negeri Rajawali, Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri tidak melaksanakan kewajibannya mengadakan rapat untuk memberitahukan jumlah dana ADD/N yang telah diterima kepada seluruh peserta rapat sekaligus menjelaskan tentang rencana dan jadwal pelaksanaannya, melainkan dana tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal dalam hal ini Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, hal ini bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 pada IV tentang Pelaksanaan/ Penggunaan.

- Bahwa terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan Alokasi Dana Desa/ Negeri Rajawali Tahap I Tahun 2010 sebesar Rp. 9.788.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban Kepada Maluku Tengah atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa akibat dari tata cara pengelolaan kegiatan dan anggaran Tahap I Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyebabkan sasaran dari pemberian Alokasi Dana Desa/ Negeri pada kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan pada program operasional pemerintahan negeri/ negeri administratif, program ekonomi mikro pedesaan dan teknologi tepat guna (TTG) program kelembagaan, program kemasyarakatan dan kesetaraan gender dan program sarana dan prasarana negeri dan pemukiman tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.788.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ISMAIL HUSIN dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sekaligus bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2010, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Maluku, Cq. Pemerintah Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 117.314.430,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh), yang diperoleh dari :

I. TAHUN ANGGARAN 2007.

Nama Program/ Kegiatan	Sesuai DURK dan RAB			Realisasi Sesuai Laporan Pertanggungjawaban				Selisih/ Kerugian (Rp)
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Tahap I (Rp)		Tahap II (Rp)		
				Volume	Jumlah	volume	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemerintahan Negeri Operasional Pemerintahan Negeri								
1. Kegiatan Pengadaan								
ATK.								
- Kertas HVS	10 rim	40.000	400.000	10 rim	400.000	-	-	-
- Tinta suntik	10 dos	30.000	300.000	10 dos	300.000	-	-	-
komputer								
- Pena	5 dos	15.000	75.000	2 dos	30.000	-	-	45.000
- Pensil	2 dos	10.000	20.000	1 dos	10.000	-	-	10.000
- Kalkulator	1 buah	150.000	150.000	1 buah	150.000	-	-	-
- Hekter	2 buah	15.000	30.000	1 buah	23.180	-	-	6.820
- Isi hektar	6 dos	3.000	18.000	1 dos	8.500	-	-	9.500
- Lem Takol	3 botol	5.000	15.000	3 botol	9.000	-	-	6.000
- Spidol	2 dos	40.000	80.000	2 dos	80.000	-	-	-
- Tipe X	5 botol	5.000	25.000	5 buah	25.000	-	-	-
- Klip	5 dos	5.000	25.000	3 dos	15.000	-	-	10.000
- Mister	5 buah	5.000	25.000	5 buah	32.350	-	-	(+) 7.350
- Map Snelhektar	10 buah	15.000	150.000	9 buah	135.000	-	-	15.000
2. Pengadaan Sarana Kerja.								
- Komputer + Printer	1 unit	5.000.000	5.000.000	1 unit	5.000.000	-	-	-
- Wireless/ Sound sistem	1 unit	4.000.000	4.000.000	1 unit	3.800.000	-	-	200.000
- Meja	4 buah	250.000	1.000.000	-	920.000	-	-	80.000
- Kursi Kayu	4 buah	150.000	600.000	-	-	-	-	600.000
- Kursi Plastik	70 buah	50.000	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000
3. Pemeliharaan Kantor Negeri.								
- Pembayaran Rekening Listrik	1 Tahun	75.000	900.000	6 Bln	-	-	-	900.000
- Pembayaran Rekening Air	1 Tahun	30.000	360.000	-	-	-	-	360.000
- Tripleks	10 lembar	50.000	500.000	9 lembar	450.000	-	-	50.000
- Paku Campur	3 kg	10.000	30.000	3 kg	30.000	-	-	-
- Metrolite	15 kg	65.000	975.000	15 kg	195.000	-	-	-
- Cat	3 kg	30.000	90.000	3 kg	90.000	-	-	-
- Ongkos kerja		1.000.000	1.000.000		-	-	-	1.000.000
4. Pembuatan Papan Data.								
- Tripleks	2 Lembr	100.000	200.000	-	-	-	-	200.000
- Papan	1 Lembr	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
- Paku Campur	4 dos	5.000	20.000	-	450.000	-	-	20.000
- Biaya Kerja		100.000	100.000	-	30.000	-	-	100.000
5. Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri.								
- Biaya Konsultasi Aparat Desa	1 Tahun	2.000.000	2.000.000	1 Tahun	1.500.000	-	500.000	2.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Rapat. - Biaya Rapat	12 bln	50.000	600.000		300.000	-	-	300.000
7. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri. - Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	1 Tahun	40.000	480.000	-	300.000	-	-	180.000
8. BOP Perangkat Negeri Kepala Pemerintahan Negeri. - BOP - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Kaur Pemerintahan - Kaur Pembangunan - Kaur Umum	12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln	40.000 90.000 70.000 50.000 50.000 50.000	480.000 1.080.000 840.000 600.000 600.000 600.000	12 bln 12 bln 6 bln 6 bln - -	480.000 1.130.000 420.000 250.000 - -	- - 6 bln 6 bln - -	- - 420.000 300.000 - -	480.000 50.000 - 50.000 600.000 600.000
9. BOP BPN + Insentif. - Biaya Operasional - Ketua - Sekretaris - Anggota - Anggota - Anggota	1 paket 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln	40.000 70.000 70.000 40.000 40.000 40.000	480.000 840.000 720.000 480.000 480.000 480.000	- 12 bln 6 bln 6 bln 6 bln 6 bln	- 800.000 180.000 240.000 240.000 140.000	- - 6 bln 6 bln 6 bln -	- - 180.000 240.000 240.000 -	480.000 40.000 360.000 - - 480.000
10. Insentif Ketua RT. - RT. 01 - RT. 02 - RT. 03	1 bln 1 bln -	40.000 40.000 -	480.000 480.000 -	1 bln 1 bln -	240.000 240.000 240.000	1 bln 1 bln -	240.000 240.000 -	- - 240.000
11. Pelaporan. - Biaya Pelaporan	1 Tahun	100.000	1.219.929	12 bln	859.964	12 bln	359.965	453.964
Total Selisih Program (1)								15.008.899
Program Pemberdayaan Masyarakat. a. Program Ekonomi - Mikro. 1. Pengembangan Usaha Mikro - Kelompok Kios - Kelompok Papalele 2. Pemberdayaan Perempuan. - Industri Rumah Tangga - Simpan Pinjam Tahap I. Simpan Pinjam Tahap II. Pinjaman secara pribadi. 3. Perikanan. - Pengadaan Katinting - Transportasi								
J u m l a h								27.714.251
b. Program Kelembagaan. 1. BOP untk Penanggu ngjawab ADD. a. b. PJOK								
	1 bulan	125.000	1.500.000	-	750.000	-	750.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PJK	1 bulan	125.000	1.500.000	-	750.000	-	750.000	-
d. PJK	1 bulan	125.000	1.500.000	-	750.000	-	750.000	-
e. BPD	1 bulan	125.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
2. BOP LPMN +								
Insentif								
- BOP LPMN	1 Tahun	40.000	480.000	-	240.000	-	240.000	-
- Insentif	15 Paket	200.000	3.000.000	-	1.500.00	-	1.500.00	-
LPMN					0		0	
3. BOP PKK	-	-	6.937.125	-	3.468.56	-	-	2.774.850,0
Negeri					2,5			
4. Sosialisasi	1 Tahun	1.000.000	1.000.000	6 bln	500.000	-	-	1.000.000
Tingkat Negeri								
5. Pengisian	1 Paket	1.400.000	1.400.000	-	700.000	-	-	700.000
Profil Desa								
					200.000	-	-	200.000
					200.000	-	-	200.000
					200.000	-	-	200.000
					100.000	-	-	100.000
J u m l a h								6.674.850
c. Program Sosial								
Kemasyarakatan								
dan Kesetaraan								
Gender.								
1. Kegiatan Seni								
& Budaya.								
- Pengadaan								
Rebana								
Hadrat								
- Besar	3 buah	300.000	900.000	-	-	-	-	900.000
- Kecil	4 buah	125.000	500.000	-	-	-	-	500.000
- Koordinasi		376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
2. Kegiatan								
Pemuda &								
Olah Raga.								
- Kostum	1 setel	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
bola kaki								
- Bola kaki	2 buah	400.000	400.000	-	-	-	-	400.000
- Seragam	1 set	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
gerak jalan								
- Pengadaan	10 buah	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000
sepatu								
bola								
- Bola voli	1 buah	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
- Transport		101.000	101.000	-	-	-	-	101.000
- Koordinasi		376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
3. Kegiatan								
Lomba Negeri.								
- Lomba	-	-	829.945	-	-	-	-	829.945
Negeri								
- Koordinasi	-	376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
4. Kegiatan bulan								
bakti gotong-								
royong.								
- Kegiatan	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000
bulan bakti								
gotong-								
royong								
- Koordinasi	-	376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
5. Kegiatan P2W-								
KSS.								
- P2W-KSS	-	-	750.000	-	-	-	-	750.000
- Koordinasi	-	376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
6. Revitalisasi								
Posyandu.								
- Susu	30	7.000	212.000	15 kalng	105.000	-	-	107.000
	kaleng							
- Kacang	30 kg	8.500	255.000	15 kg	127.500	-	-	97.500
hijau								
- Gula pasir	12 kg	7.000	84.000	6 kg	42.000	-	-	42.000
- Transport	1 paket	100.000	100.000		50.000	-	-	50.000
- Pelaporan	12 bln		300.275		130.134	-	-	170.141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi		376.342	376.342		139.671	-	-	236.671
Jumlah								8.808.967
d. Program Sarana dan Prasarana.								
1. Air Bersih.	1	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
2. MCK.	1	5.274.165	5.274.165	-	3.783.500	-	-	1.490.665
3. Koordinasi.		752.685	752.685	-	-	-	-	752.685
Jumlah								3.743.350
Total Selisih Program (2)								47.196.256

a. JUMLAH SELISIH PROGRAM 1+2 (sesuai bukti dalam laporan pertanggung- jawaban I & II).

1. PROGRAM PEMERINTAHAN NEGERI.

a. Operasional Pemerintahan Negeri. : 15.008.899,-

Jumlah : **15.008.899,-**

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

a. Program Ekonomi Mikro & Teknologi Tepat Guna (TTG) : 27.714.251,-

b. Program Kelembagaan. : 6.674.850,-

c. Program Sosial Kemasyarakatan & Kesenjangan Gender. : 8.808.967,-

d. Program Sarana dan Prasarana. : 3.743.350,-

Jumlah : **47.196.256,-**

Total Selisih Program 1 + 2 (Rp. 15.008.899,- + Rp. 47.196.256,-) : **62.205.155,-**

b. JUMLAH YG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

DALAM TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN 2007 : 45.321.275,-

KERUGIAN NEGARA TAHUN 2007 (A + B) : 107.566.430,-

II. TAHUN ANGGARAN 2010.

No	Nama Program/ Kegiatan	Besar Anggaran	Jumlah yg dicairkan	Sesuai DURK dan RAB			Realisasi Sesuai Laporan Pertanggung jawaban		Selisih/ Kerugian (Rp)
				Volume	Harga Satuan	Jumlah	Tahap I (Rp)		
							volume	Jumlah	
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	Alokasi Dana Desa/ (ADD/N) Rajawali Anggaran 2010.	9.788.165.68	9.788.000	-	-	-	-	-	9.788.000,-
	Total Selisih								9.788.000,-
NO	TOTAL KERUGIAN NEGARA								JUMLAH
1.	KERUGIAN NEGARA TAHUN 2007 (A + B)								107.566.430,-
2.	KERUGIAN NEGARA TAHUN 2010								9.788.000,-
TOTAL KERUGIAN NEGARA THN 2007 + 2010									117.354.43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,-
--	--	-----

----- Perbuatan Terdakwa ISMAIL HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSIN selaku Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 - 92 Tahun 2003 tanggal 23 Februari 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Raja Negeri Rajawali Kecamatan Banda dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 - 225 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Rajawali Kecamatan Banda sekaligus bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2007 sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2010 sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2007 dan Tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2007 dan tahun 2010, bertempat di Desa/ Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan MA Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Pemerintah Negeri Rajawali Tahun 2007 dan 2010 sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-92 Tahun 2003 tanggal 23 Februari 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Raja Negeri Rajawali Kecamatan Banda dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-225 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Rajawali Kecamatan Banda, mempunyai Tugas dan Wewenang sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam kapasitas Terdakwa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2007 sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-172 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan penerima besar Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 adalah bertanggungjawab terhadap Operasional Kegiatan.

- Bahwa Pemerintah Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun Anggaran 2007 dan 2010 mendapatkan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) dalam bentuk bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :
 - Sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 142-312 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007, sebesar Rp. 107.526.430,-
 - Sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-172 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010. sebesar Rp. 19.576.331
- Bahwa maksud dan tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N), sebagai berikut :
 - Maksud.
Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa/ Negeri Administratif dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
 - Tujuan.
 - Peningkatan kemampuan keuangan negeri/ negeri administratif agar mampu membiayai pelayanan pemerintah negeri dan pemberdayaan masyarakat.
 - Memotifasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan negeri.
 - Mengembangkan inisiatif dan prakarsa pemerintah negeri dan masyarakat untuk membangun negeri.
 - Mengefektifkan peran lembaga masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
 - Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat negeri sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007 dilaksanakan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif, PJOK bertanggungjawab terhadap Operasional Kegiatan.
- Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Sekretaris Negeri/ Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif, PJAK bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan yang dilaksanakan.
- Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) oleh Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN), PJKT bertanggungjawab terhadap kegiatan yang ada di masing-masing program ADD/N khususnya yang berhubungan dengan kelompok-kelompok satuan kerja dan kelompok usaha bersama.
- Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanggung jawab dana penunjang program operasional Pemerintahan Negeri/ Administratif dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk ADD/N ditingkat negeri/ negeri administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif yang karena jabatannya selaku PJOK, Sekretaris Negeri/ Negeri Administratif yang karena jabatannya yang karena jabatannya sebagai PJAK, Kepala Seniri Negeri/ Ketua Badan Musyawarah Negeri yang karena jabatannya sebagai Badan yang mengawasi pelaksanaan program ADD/N, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri/ Negeri Administratif yang karena jabatannya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT), sebagai tindak lanjutnya Terdakwa mengangkat saudara ACHMAD ACHIR yang berkapasitas selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) Negeri Rajawali sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan saudara SURYADI DJOHAR yang berkapasitas selaku Sekretaris Desa/Negeri Rajawali selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ISMAIL HUSIN dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali sekaligus sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama-sama dengan saudara ACHMAD ACHIR Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) Negeri Rajawali selaku Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan saudara SURYADI DJOHAR Sekretaris Negeri Rajawali selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), serta perangkat negeri mengadakan Rapat Musyawarah Negeri untuk menyusun Rencana Kegiatan/ Program ADD/N Tahun 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Rencana Kegiatan/ Program ADD/N Negeri Rajawali Tahun 2007 tersebut dimasukan ke dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Kecamatan Banda, selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Terdakwa ISMAIL HUSIN), Ketua Badan Permusyawaratan Negeri (Hi. ABDDULAH ACHIR) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (ACHMAD ACHIR) kemudian Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut dikirim ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan melalui Kantor Camat Banda guna mendapat persetujuan.

- Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut diterima dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan membuat surat permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memproses pencairan dananya oleh Bendahara Sekretariat Daerah selanjutnya dana tersebut oleh Bendahara Sekretariat Daerah ditransfer ke Rekening Negeri Rajawali pada Bank Rakyat Indonesia unit Banda.
- Bahwa ada pun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Tahap I dan Tahap II Tahun 2007 yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai usulan
1.	Program Pemerintahan Negeri		
	a. Operasional Pemerintahan Negeri	Pengadaan ATK	1.313.000
		Pengadaan Sarana Kerja	14.100.000
		Pemeliharaan kantor negeri	3.075.000
		Pembuatan papan data	350.000
		Biaya konsultasi aparat pemerintah negeri	2.000.000
		Biaya Rapat	600.000
		Penyelenggara Musyawarah negeri	480.000
		BOP Perangkat Negeri Kepala Pemerintahan Negeri	4.200.000
		BOP BPN + Insentif	3.480.000
		Insentif Ketua RT	1.440.000
		Pelaporan	1.219.929
		Jumlah	32.257.929
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Program Ekonomi Mikro	Pengembangan Usaha Mikro	13.000.000
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000
		Perikanan	20.634.251
		Jumlah	37.634.251
	b. Program Kelembagaan	1. BOP untuk penanggung jawab ADD	
		e. PJOK	1.500.000
		f. PJAk	1.500.000



	g. PJKT	1.500.000
	h. BPD	1.500.000
	2. BOP LPMN + Insentif	3.480.000
	3. BOP PKK Negeri	6.937.125
	4. Sosialisasi Tingkat Negeri	1.000.000
	5. Pengisian Profil Desa	1.400.000
	Jumlah	18.817.125
c. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender.	Kegiatan Seni dan Budaya	1.525.000
	Kegiatan Pemuda & Olahraga	4.850.000
	Lomba Negeri	1.500.000
	Kegiatan bulan Bakti gotong-royong	1.000.000
	P2W-KSS	1.031.000
	Revitalisasi Pos Yandu	1.384.275
	Jumlah	11.290.275
d. Program Sarana & Prasarana	1. Air Bersih	1.500.000
	2. M C K	5.274.165
	3. Koordinasi	752.685
	Jumlah	7.526.850
Total Anggaran		107.526.430

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 ditegaskan bahwa setelah Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun 2007 diterima oleh Negeri/ Negeri Administratif agar segera dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibuat dan penggunaan dana agar dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa pencairan dana Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007 untuk Desa/ Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu :
 1. Pencairan Tahap I (50%) sebesar Rp. 53.763.215,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).
 2. Pencairan Tahap II (50%) sebesar Rp. 53.760.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I dibayarkan secara tunai oleh Bupati Maluku Tengah kepada Terdakwa sebesar Rp. 53.763.215,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah) pada saat melaksanakan kunjungan ke Kecamatan Banda pada sekitar bulan Desember Tahun 2007, sedangkan pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap II berawal dari pengajuan proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua BPN dan Ketua LPMN yang kemudian ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Cq. Bagian Pemerintahan melalui Kantor Camat Banda, setelah memenuhi persyaratan maka Bagian Pemerintahan membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah (Sekda), selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 Bendahara Sekretaris Daerah (Sekda) mentransfer dana sebesar Rp. 53.763.215,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas) ke Rekening Nomor : 4866-01-002638-53-2 atas nama Pemerintah Negeri Rajawali pada Bank Rakyat Indonesia unit Banda, dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Ketua BPN Rajawali (saudara Hi. ABDULLAH ACHIR) dan Ketua LPMN Rajawali (saudara ACHMAD ACHIR) melakukan pencairan dana tersebut sebesar Rp. 53.760.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit Banda, setelah dana tersebut telah dicairkan kemudian disimpan dan dikelola oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- Bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (Terdakwa ISMAIL HUSIN) selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tidak berpedoman pada Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 dan Petunjuk Operasional Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, sehingga dalam pelaksanaannya Terdakwa ISMAIL HUSIN dengan kekuasaan yang ada padanya mengelola dan membayar sendiri anggaran untuk Program/ Kegiatan yang tercantum Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tanpa melibatkan Bendahara Negeri, hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, selain itu Terdakwa ISMAIL HUSIN juga melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang tidak tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati Maluku Tengah serta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah yang mana hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal penggunaan Alokasi Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 huruf E angka 9.

- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSIN dengan sengaja mengelola anggaran Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 secara sepihak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Terdakwa ISMAIL HUSIN dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rajawali sekaligus sebagai Penanggung Jawab Operasional kegiatan (PJOK) dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara sebagai berikut:
 - Melakukan pembayaran-pembayaran untuk Kegiatan Operasional Pemerintahan Negeri dalam Program Pemerintahan Negeri yang tidak sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang terdiri-dari :
 - Pengadaan ATK.
Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan ATK sebesar Rp. 1.313.000,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), namun kenyataannya sesuai kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan penerima atas nama Ketua UPK saudara FARID ARODES, tetapi saudara FARID ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja bahan-bahan ATK, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 33.000,- antara total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan ATK sebesar Rp. 1.313.000,- dengan Nota Pembelian ATK tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 1.280.880,-.
 - Pengadaan Saran Kerja.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan Saran Kerja adalah sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), namun kenyataannya sesuai kwitansi tanda terima No. 01 tanggal 28 Desember 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan penerima atas nama Ketua UPK saudara FARID ARODES, tetapi saudara FARID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan sarana kerja.

- Sesuai RAB dana yang dianggarkan untuk pembelian 1 (satu) unit sound sistim sebesar Rp. 4.000.000,-, sedangkan sesuai Nota Pembelian 1 (satu) unit sound sistim tertanggal 25 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 3.800.000,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000,- antara besaran dana yang terdapat dalam RAB dan Nota pembelian.
- Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembuatan 4 (empat) buah Meja sebesar Rp. 1.000.000,-, sedangkan sesuai dengan nota pembelian bahan tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 920.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 80.000,-.
- Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembuatan 4 (empat) buah kursi kayu sebesar Rp. 600.000,-, namun tidak didukung dengan bukti pembelian yang sah.
- Sesuai kwitansi tanda terima No. 02 tanggal 28 Desember 2007 tercantum nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan penerima atas nama Kaur Pembangunan saudara USMAN ADJIS, namun kenyataannya saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja empat buah meja kantor desa dan empat buah kursi.
- Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembuatan 70 (tujuh puluh) buah kursi plastik sebesar Rp. 3.500.000,-, namun tidak dilaksanakan.
- Pemeliharaan Kantor Negeri.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengadaan Saran Kerja sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembayaran rekening listrik selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 900.000,-, dikaitkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 29 Desember 2007 tercantum nilai sebesar Rp. 900.000,- untuk pembayaran rekening listrik untuk kantor negeri selama 6 (enam) bulan dengan penerima atas nama Kaur Umum saudara SAMAN KAIMEN, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenyataannya saudara SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rekening listrik untuk kantor negeri selama 6 (enam) bulan.
- Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembayaran rekening air selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 360.000,-, namun tidak dilaksanakan.
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk pembelian Tripleks sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp. 500.000,- namun sesuai nota yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 450.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.000,-, sedangkan untuk pembelian bahan yang lain telah sesuai dengan RAB dan Nota belanja yaitu Paku Campur sebanyak 3 kg sebesar Rp. 30.000,-, Metrolite 15 kg sebesar Rp. 195.000,-, cat glotex 3 kg sebesar Rp. 90.000,-.
 - Sesuai RAB besaran dana yang dianggarkan untuk ongkos kerja sebesar Rp. 1.000.000,- dikaitkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 28 Desember 2007 tercantum nilai sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran ongkos kerja ruang kantor negeri dengan penerima atas nama Kaur Pembangunan saudara USMAN ADJIS, namun kenyataannya saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ongkos kerja ruang kantor negeri.
- **Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri.**
Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikaitkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Kepala Pemerintahan Negeri untuk pembayaran konsultasi aparat pemerintah negeri, sedangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas saudara ISMAIL HUSIN baru akan melaksanakan melaksanakan perjalanan dinas tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 8 Februari 2008 yang dikeluarkan di Banda oleh Kepala Pemerintah Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN).
 - **Pembuatan Papan Data.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pembuatan Papan Data sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Sesuai kwitansi tanda terima tanggal 24 Desember 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan data dengan penerima atas nama Ketua UPK saudara FARID ARODES, namun kenyataannya saudara FARID ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dikaitkan dengan Nota Pembelian tanggal 2 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 100.000,-
- Sesuai kwitansi tanda terima tanggal 2 Januari 2008 tercantum nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan papan data dengan penerima atas nama Kaur Pembangunan saudara USMAN ADJIS, namun kenyataannya saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Penyelenggaraan Musyawarah Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Negeri sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dikaitkan dengan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000,- tanggal 26 Desember 2007 yang diterima oleh saudara ATMA KAIMEN, terdapat selisih sebesar Rp. 180.000,-.

- BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan + Insentif.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintahan + Insentif sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

BOP	: Rp. 480.000,-
Sdr. ISMAIL HUSIN (Kades)	: Rp. 1.080.000,-
Sdr. SURYADI DJOHAR (Sekdes)	: Rp. 840.000,-
Sdr. MOHAMAD ARODES (Kaur Pemerintahan)	: Rp. 600.000,-
Sdr. USMAN ADJIS (Kaur Pembangunan)	: Rp.
600.000,-	
Sdr. SAMAN KAIMEN (Kaur Umum)	: Rp. 600.000,-

Namun sesuai kenyataan dalam realisasinya Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak menyalurkan dana-dana tersebut sesuai peruntukannya, yaitu :

- Dana BOP selama 12 (dua belas) Bulan sebesar Rp. 480.000,- yang diterima oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN sesuai kwitansi tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008 tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak didukung dengan rincian penggunaan dana tersebut.

- Bahwa Sesuai Daftar Penerima Dana Program Operasional Pemerintahan untuk Insentif Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Negeri Rajawali, diketahui bahwa :
 - Sesuai RAB Insentif Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali diterima oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN selama 1 Tahun adalah sebesar Rp. 1.080.000,- namun kenyataannya yang diterima oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN adalah sebesar Rp. 1.130.000,-, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa. ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 50.000,-.
 - Insentif Sekretaris Negeri Rajawali diterima oleh Sdr. SURYADI DJOHAR sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 420.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. SURYADI DJOHAR sebesar Rp. 840.000,-.
 - Insentif Kaur Pemerintahan Negeri Rajawali diterima oleh Sdr. MOHAMAD ARODES sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 250.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 300.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. MOHAMAD ARODES sebesar Rp. 550.000,- dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 50.000,-.
 - Insentif untuk Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, tidak pernah diterima oleh Sdr. USMAN ADJIS dan Sdr. SAMAN KAIMEN dan juga Sdr. USMAN ADJIS dan Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani Daftar Penerima Insentif untuk perangkat negeri.
 - Sesuai kenyataan Terdakwa ISMAIL HUSIN melakukan pembayaran insentif petugas Humas Negeri kepada sdr. SABANG MOHRIM sebesar Rp. 240.000,- sesuai kwitansi tanggal 1 Januari 2008, pada hal pembayaran insentif petugas Humas Negeri sama sekali tidak dianggarkan dalam DURK dan RAB.
 - Biaya Rapat.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Biaya Rapat selama 12 (dua belas) Bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000,- tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran rapat negeri yang diterima oleh Ketua UPK sdr. FARID ARODES, namun kenyataannya sdr. FARID ARODES tidak pernah menandatangani kwitansi maupun menerima uang sebesar Rp. 300.000,- tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 300.000,- tanggal 22 Desember 2007 untuk pembayaran biaya snack Rapat Negeri yang diterima oleh Ketua PKK sdri. SEHAT ISMAIL, tidak didukung dengan nota pembelian snack Rapat Negeri.
- BOP BPN + Insentif.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk kegiatan BOP BPN + Insentif sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

BOP	: Rp. 480.000,-
Sdr. Hi. ABDULLAH ACHIR (Ketua BPN)	: Rp. 840.000,-
Sdr. HASEM ABDULLAH (Sekretaris BPN)	: Rp. 720.000,-
Sdr. YUSRI KASOOR (Anggota BPN)	: Rp. 480.000,-
Sdr. YAHYA SUBUH (Anggota BPN)	: Rp. 480.000,-
Sdr. SYUKUR UMAR (Anggota BPN)	: Rp. 480.000,-

Namun sesuai kenyataan dalam realisasinya Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak menyalurkan dana-sana tersebut sesuai peruntukannya, yaitu :

- Bahwa Sdr. Hi. ABDULLAH ACHIR tidak pernah menerima dana BOP sebesar Rp. 480.000,- dari Terdakwa ISMAIL HUSIN.
- Insentif Ketua BPN diterima oleh Sdr. Hi. ABDULLAH ACHIR sebesar Rp. 840.000,-.
- Insentif Sekretaris BPN diterima oleh Sdr. HASEM ABDULLAH sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 180.000,- sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp. 360.000,- dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 360.000,-.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140-231 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 Sdr. HASEM ABDULLAH adalah Wakil Ketua BPN dan bukan sebagai Sekretaris BPN. Sehingga insentif Wakil Ketua BPN sama sekali belum dibayarkan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN.
- Insentif Anggota BPN diterima oleh Sdr. YAHYA SUBUH sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. YAHYA SUBUH sebesar Rp. 480.000,-.
- Insentif Anggota BPN diterima oleh Sdr. YUSRI KASOOR sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total insentif yang diterima oleh Sdr. YUSRI KASOOR sebesar Rp. 480.000,-.

- Insentif Anggota BPN diterima oleh Sdr. SYUKUR UMAR sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 140.000,-, yang sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140-231 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 Sdr. SYUKUR UMAR bukan merupakan anggota BPN, tetapi Terdakwa ISMAIL HUSIN telah membayarkan insentif tersebut kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 140.000,-.

- Insentif Ketua RT.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Insentif Ketua RT sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua RT. 01 : Rp. 840.000,-

- Ketua RT. 02 : Rp. 720.000,-

Namun sesuai kenyataan dalam realisasinya Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak menyalurkan sesuai peruntukannya, yaitu :

- Insentif Ketua RT. 01 diterima oleh Sdr. SAMAN KAIMEN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total insentif Ketua RT. 01 yang diterima oleh Sdr. SAMAN KAIMEN sebesar Rp. 480.000,-.

- Insentif Ketua RT. 02 diterima oleh Sdr. USMAN ADJIS sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,- dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. ISMAIL HUSIN sebesar Rp. 240.000,-.

- Terdakwa ISMAIL HUSIN melakukan pembayaran insentif kepada Ketua RT. 03 yang diterima oleh Sdr. MOHAMAD LASIMEN sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 240.000,-, pada hal pembayaran insentif untuk Ketua RT. 03 dananya sama sekali tidak dianggarkan dalam DURK dan RAB.

- Pelaporan.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Pelaporan sebesar Rp. 1.219.929,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 859.964,- tanggal 24 Desember 2008 untuk pembayaran biaya pelaporan yang diterima Terdakwa ISMAIL HUSIN dikaitkan dengan Nota Pembelian tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 406.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 453.964,- yang tidak jelas penggunaannya, mengingat kapasitas Terdakwa ISMAIL HUSIN bukan sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).
 - Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 200.000,- tanggal 15 Februari 2008 untuk pembayaran anggaran pembuatan laporan ADD/N yang diterima oleh Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Sdr. SURYADI DJOHAR, namun Sdr. SURYADI DJOHAR tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tanggal 15 Februari 2008 tersebut.
 - Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 153.964,- tanggal 1 Januari 2008 untuk pembayaran biaya snack rapat koordinasi pemerintah negeri yang diterima oleh Ketua PKK Sdri. SEHAT ISMAIL, namun tidak didukung dengan bukti pembelian.
 - Sesuai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000,- tanggal 1 Januari 2008 untuk pembayaran biaya snack pembuatan laporan yang diterima oleh Ketua PKK Sdri. SEHAT ISMAIL, namun tidak didukung dengan bukti pembelian.
- Melakukan pembayaran-pembayaran untuk Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Program Kelembagaan, Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender, dan Program Sarana dan Prasarana dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang tidak sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang terdiri-dari :
- a. Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro.
 - Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang terdiri-dari :
 - Kelompok Kios : Rp. 7.000.000,-
 - Kelompok Usaha Papalele : Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terdiri-dari :

- Industri Rumah Tangga : Rp. 4.000.000,-

Namun kenyataannya atas kebijakan Terdakwa ISMAIL HUSIN mengalihkan ke 2 (dua) kegiatan tersebut yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan menjadi Kegiatan Simpan Pinjam tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Maluku Tengah, perbuatan Terdakwa ISMAIL HUSIN tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.

Dan sebagai tindaklanjutnya Terdakwa ISMAIL HUSIN menyerahkan dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari dana untuk Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) Rajawali saudara ACHMAD ACHIR selaku koordinator Program pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya saudara ACHMAD ACHIR menyerahkan dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang telah dibentuk oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rajawali Nomor : 01 / SK / UPK.ADD / NR / XII / 07 tanggal 28 November 2007 tentang pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) ADD/N Program Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun Anggaran 2007, dalam hal ini saudara FARID ARODES selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) sekaligus sebagai pelaksana teknis di Balai Desa Rajawali untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Selanjutnya saudara FARID ARODES bersama dengan pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) lainnya yaitu saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL, dan saudari HAYATI USMAN melaksanakan rapat dengan masyarakat dalam rangka membahas tentang pembentukan kelompok penerima simpan pinjam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4-325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007, penerima dana simpan pinjam harus dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dalam hal ini Kepala Pemerintah Negeri Rajawali namun Terdakwa tidak mengesahkan masyarakat penerima bantuan simpan pinjam dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan.

Ada pun tata cara pengelolaan dana kegiatan simpan pinjam, sebagai berikut:

- Setelah dibentuk kelompok-kelompok penerima yang terdiri dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang anggota, selanjutnya masing-masing Ketua Kelompok menyerahkan nama kelompok beserta anggotanya kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) melalui saudara FARID ARODES, saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL, dan saudari HAYATI USMAN.
- Setelah data-data tersebut diterima oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), kemudian pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) saudara FARID ARODES, saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL, dan saudari HAYATI USMAN menyerahkan dana simpan pinjam Tahap I (pertama) sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- kepada masing-masing anggota kelompok, yang mana tiap-tiap anggota kelompok menerima dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dapat dikembalikan/dilunasi oleh masing-masing kelompok dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- Setelah dana tersebut diterima oleh masing-masing anggota kelompok selanjutnya digunakan untuk modal usaha, dan kemudian pada setiap bulannya masing-masing anggota kelompok menyerahkan setoran pengembalian dana tersebut sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada masing-masing ketua kelompok atau bendahara kelompok dan setelah uang dari masing-masing anggota kelompok telah terkumpul, maka selanjutnya ketua kelompok atau bendahara kelompok menyerahkan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL selaku Bendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK).

- Setelah dana simpan pinjam Tahap I (pertama) telah terkumpul semuanya maka saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali menyalurkan dana tersebut kepada kelompok tunggu pada Tahap II (Kedua), dan selanjutnya setelah dana simpan pinjam Tahap II (Kedua) telah terkumpul semuanya maka saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali menyalurkan dana tersebut kepada kelompok tunggu pada Tahap III (Ketiga), dan begitu seterusnya.

Proses pengelolaan dana kegiatan simpan pinjam tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, namun kenyataannya pada saat dana simpan pinjam tersebut digulirkan kembali kepada kelompok tunggu pada Tahap II (Kedua), kelompok-kelompok penerima dana simpan pinjam tersebut tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana pinjaman tersebut, dan sebagian dari dana tersebut digunakan juga untuk pinjaman pribadi yang sesuai peruntukannya tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan kebijakan dari Ketua Unit Pengelola Keuangan (saudara FARID ARODES) kepada penerima dana simpan pinjam agar setiap peminjam yang tergabung dalam kelompok penerima dana simpan pinjam selain wajib mengembalikan dana simpan pinjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat pengembalian dana tersebut juga masing-masing di bebaskan membayar biaya tambahan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional pengurus Unit Pengelola Keuangan (saudara FARID ARODES).

Kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap I (Pertama), terdiri-dari :

NO	NAMA KELOMPOK	BESARAN DANA			KET
		PINJAMAN	PENGEMBALIAN N (Tambah Rp. 40.000,-)	SELISIH	
	CEMPAKA :				
1.	Fajaria Subuh	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
2.	Hajjah Dobo	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
3.	Rosyida Arsyad	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
4.	Base Naca	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
5.	Uin Welkom	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	CAMPADA :				
6.	Boce Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
7.	Joharia Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
8.	Jawida. W	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
9.	Wani Abdul	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
10.	Fatima Ali	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	RAMBUTAN :				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Gaeda Muhamad	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
12	Waty Yahya	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
13	Ajima Achir	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
14	Sehat Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
15	Siti Ismail	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
16	Maryam Naser	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
KAKUSANG :					
17	Damra Yusuf	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
18	Syukur Umar	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
19	Abdullah Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
20	Kafila M. Ramli	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
21	Irfani Yusuf	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
22	Rabia Abdullah	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
MAWAR :					
23	Maryam Kasoor	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
24	Murni	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
25	Saparia	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
26	Amina	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
27	Sarija	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
28	Herni	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
DAHLIA :					
29	Siane Husin	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
30	Jalima Sandra	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
31	Hayati Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
32	Sunarsi Ali	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
33	Astuna Basikon	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
34	Ija Yaliat	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
J u m l a h		3.000.000,-	3.240.000,-	-	
Total Anggaran		17.000.000	18.360.000,-	-	

Bahwa pengembalian dana simpan pinjam oleh Kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap I (Pertama) ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp. 40.000.000,- per orang sehingga total pengembalian adalah sebesar Rp. 18.360.000,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL kembali gulirkan kepada kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap II (Kedua), yang mana pada saat dana simpan pinjam telah disalurkan kepada kelompok penerima dana simpan pinjam Tahap II (Kedua), sebagian besar penerima tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam tersebut, yang terdiri-dari:

NO	NAMA KELOMPOK	BESARAN DANA PENGEMBALIA			KET
		PINJAMAN	N (Tambah Rp. 40.000,-)	SELISIH	
	PAPALELE :				
1.	Darmansyah	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
2.	Mohamad Ladila	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
3.	Taha Syawal	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
4.	Abubakar Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
5.	Mohamad Usman	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
6.	Ruslan Syawal	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	3.000.000,-	3.240.000,-	-	
	NANGKA :				
7.	Salem Bahresa	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
8.	Ismail Basir	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
9.	Mastania. J	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
10	Atma K	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
11	Salima Umar	500.000,-	540.000,-	-	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	TERATAI :				
12	Hasna Karim	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
13	Komala Sari	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
14	Maryam Muid	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
15	Ida Muid	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
16	Ragaiya Adjis	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
17	Rosdiana Ali	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggu kan 4 bulan
	J u m l a h	3.000.000,-	2.880.000,-	360.000,-	
	DASIMA :				
18	Usman Adjis	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
19	Darus Syawal	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 4 bulan
20	Dade Harun	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
21	Ratna Haripan	500.000,-	180.000,-	360.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 4 bulan
22	Erni Junaedi Adi	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	1.980.000,-	720.000,-	
	KAMBOJA :				
23	Samsiah Achmad	500.000,-	-	540.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 6 bulan
24	Yulidar A. Lohor	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
25	Mulyadi Naser	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
26	Wiwin Cahyono	500.000,-	-	540.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 6 bulan
27	Djora Mohamad	500.000,-	360.000,-	180.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 2 bulan
28	Tuti Damra	500.000,-	360.000,-	180.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 2 bulan
	J u m l a h	3.000.000,-	1.260.000,-	1.980.000,-	
	PALA TUA :				
29	Sahirun Ishak	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
30	Rudi Peuma	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
31	Mohamad L	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
32	Jufri	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
33	Farid Arodes	500.000,-	270.000,-	270.000,-	Belum Lunas/ tunggakan 3 bulan
	J u m l a h	2.500.000,-	2.430.000,-	270.000,-	
	PALA MUDA :				
34	Junaedi	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
35	Amina	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
36	Ama Abu	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
37	Juita	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
38	Ende	500.000,-	540.000,-	-	Lunas
	J u m l a h	2.500.000,-	2.700.000,-	-	
	Total	19.000.000	17.190.000,-	3.330.000,-	
	Anggaran	,-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total dana simpan pinjam yang disalurkan kepada kelompok penerima Tahap II (Kedua) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dikembalikan sebesar Rp. 17.190.000,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat selisih sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi tunggakan perorangan dalam kelompok penerima Tahap II (Kedua) tersebut. Bahwa selanjutnya dari dana simpan pinjam yang telah dikembalikan oleh kelompok penerima Tahap II sebesar Rp. 17.190.000,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atas sepengetahuan terdakwa, saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL telah meminjamkan dana simpan pinjam sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perorangan secara pribadi dan bukan kepada kelompok penerima yang termasuk dalam daftar antrei dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah digunakan oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL untuk usaha kios, pada hal terdakwa maupun saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL mengetahui bahwa dana simpan pinjam tersebut diperuntukan bagi kelompok penerima dan bukan kepada perseorangan secara pribadi.

Ada pun penerima dana simpan pinjam kelompok secara pribadi yang diberikan oleh saudara FAUZI MARJAWAN/FASQUAL sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan, sebagai berikut :

NO	N A M A	JUMLAH PINJAMAN	KET
1.	Farid Arodes	250.000,-	Belum ada Pengembalian
2.	Fauzi Fasqual	1.700.000,-	s d a
3.	Achmad Acher	500.000,-	s d a
4.	Muslimah Dobo	500.000,-	s d a
5.	Hayati Usman	1.400.000,-	s d a
6.	Darmansyah	1.000.000,-	s d a
7.	Herni Ikhsan	400.000,-	s d a
8.	Atma Saman	200.000,-	s d a
9.	Indriani	1.000.000,-	s d a
10.	Ismail Husin	2.500.000,-	s d a
11.	Anggaran Belang	650.000,-	s d a
12.	Uin Welkom	150.000,-	s d a
13.	Fauzi Fasqual	3.000.000,-	s d a
	J u m l a h	13.250.000,-	

Terhadap kelompok penerima dana simpan pinjam dan peminjam dana simpan pinjam secara pribadi yang tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam, telah bersedia menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan dana simpan pinjam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari diatas materai dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, namun sampai dengan sekarang kelompok penerima dana simpan pinjam mau pun peminjam dana simpan pinjam secara pribadi belum juga melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana simpan pinjam.

- Kegiatan Perikanan.

- Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Perikanan sebesar Rp. 20.634.251,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pengadaan 8 (delapan) unit Katinting : Rp. 20.000.000,-
 - Transport : Rp. 634.251,-
 - Proses pengadaan 8 (delapan) unit mesin katinting sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tanpa melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) sebagai koordinator Program Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Terdakwa ISMAIL HUSIN hanya membeli 7 (tujuh) unit mesin katinting merk Honda tipe 5,5 kapasitas 5 PK, dan 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai buatan China dengan kapasitas 5 PK tanpa disertai dengan bukti pembelian berupa faktur.

Terangka ISMAIL HUSIN sebelum melakukan pembelian 7 (tujuh) unit mesin katinting merk Honda tipe 5,5 kapasitas 5 PK, dan 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai buatan China dengan kapasitas 5 PK telah terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan pemilik Toko Haris (saudara RIDWAN THALIB) yang beralamat di Banda tentang kesepakatan harga, setelah itu Terdakwa ISMAIL HUSIN memerintahkan saudara TAHA SYAWAL (Bendahara LPMN) untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak Toko Haris (saudara RIDWAN THALIB).

Bahwa sesuai DURK dan RAB harga satuan untuk 1 (satu) unit mesin katinting sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataanya standar harga jual dipasaran untuk ukuran 1 (satu) unit mesin katinting merk Honda tipe 5,5 kapasitas 5 PK adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dari pembelian 7 (tujuh) unit mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katinting sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total selisih dari pembelian 7 (tujuh) unit mesin katinting adalah (Rp. 1.000.000,- x 7 = Rp. 7.000.000,-) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sedangkan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai buatan China dengan kapasitas 5 PK dananya tidak dianggarkan dalam DURK maupun RAB namun Terdakwa ISMAIL HUSIN tetap melaksanakan pembelian 1 (satu) unit mesin dompleng (mesin dalam) merk Shanghai dengan menggunakan dana untuk pengadaan 8 (delapan) unit mesin katinting sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati Maluku Tengah.

- Biaya transportasi yang dianggarkan dalam DURK dan RAB sebesar Rp. 634.251,- (enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), namun dalam realisasinya biaya transport tersebut tidak jelas penggunaannya karena tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya transportasi tersebut.
- Pengelolaan Kegiatan Perikanan berupa mesin katinting, dikoordinir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dengan pelaksana lapangan dilaksanakan oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diantaranya saudara DARUS SYAWAL, saudara RUSTAM ABDUL, dan saudara DARMANSYAH, namun yang aktif melaksanakan tugas adalah saudara DARUS SYAWAL yang bertugas sebagai Petugas Penagih biaya pengembalian dari penerima mesin katinting.

Sebagai tindaklanjutnya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) saudara ACHMAD ACHIR mengadakan rapat musyawarah untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan perikanan, bahwa untuk bisa menjadi penerima mesin katinting adalah harus memenuhi ketentuan pinjaman diantaranya memiliki sarana penunjang berupa body atau sampan, selain itu harus mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan menyanggupi segala persyaratan yang berkaitan dengan program dimaksud.

Bahwa isi ketentuan pinjaman, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Masa waktu pengembalian dana adalah 1 (satu) tahun terhitung satu hari setelah penyerahan. Pengembalian dana adalah perbulan melalui petugas lapangan (UPK).
2. Jenis usaha adalah perorangan namun diakomodir oleh kelompok dan ketua kelompok bertanggungjawab terhadap pengembalian dana kelompok.
3. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pengembalian dana, maka kelompok atau anggota tersebut diberi kesempatan sampai tiga bulan berturut-turut untuk melunasi tunggakannya, dan apabila dalam masa tersebut kelompok atau anggota tidak melunasinya maka kelompok atau anggota tersebut dinyatakan gagal. Dan petugas lapangan yang berwenang berkewajiban untuk mengadakan penarikan kembali.
4. Bagi penerima 1 unit katinting yang belum menyiapkan sarana penunjang (Body), maka diberi kelonggaran waktu selama 1 (satu) bulan untuk maka kepemilikan tersebut dialihkan ke orang lain atau yang lain yang berhak.

Selanjutnya nama-nama yang terlibat dalam Kegiatan perikanan berupa penerima mesin katinting, yaitu :

NO	NAMA PENERIMA	LOKASI	TGL SURAT PERNYATAAN
1.	ISHAK UMAR	Desa Rajawali	03 Juli 2008
2.	LA UDIN LAMBIA	s d a	13 Agustus 2008
3.	MAHALEL MANAP	s d a	03 Juli 2008
4.	Hi. ABDULLAH ACHIR	s d a	
5.	ACHMAD ACHIR	s d a	
6.	LA BOLO SUBUH	Dusun Mangkubatu	03 Juli 2008
7.	LA HAMISA (alm)	s d a	03 Juli 2008
8.	GUN SABAN	s d a	11 September 2008

Bahwa besaran dana yang harus dikembalikan oleh setiap penerima mesin katinting didasarkan pada harga 1 (satu) unit mesin katinting sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan ongkos operasional sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana yang harus dikembalikan oleh penerima mesin katinting selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya kegiatan perikanan tersebut sudah tidak berjalan lagi



karena penerima mesin katinting tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana tersebut selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dan ada beberapa mesin katinting yang baru beroperasi sekitar 3 (tiga) bulan sudah mengalami kerusakan.

Bahwa yang berwenang melakukan penagihan kepada penerima mesin katinting adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK) namun karena tidak ada biaya operasional sehingga Unit Pengelola Keuangan (UPK) tidak mau melaksanakan tugas penagihan tersebut, sehingga pada itu saudara ACHMAD ACHIR selaku Ketua Lembaga Pemasyarakatan Negeri (LPMN) mengambilalih penagihan dana dari setiap penerima mesin katinting dengan dibantu oleh saudara DARUS SYAWAL, dengan cara mendatangi rumah kediaman masing-masing penerima mesin katinting untuk melakukan penagihan, namun kenyataannya ada sebagian penerima mesin katinting yang melaksanakan kewajibannya membayar dana pengembalian namun ada juga penerima mesin katinting yang sama sekali tidak pernah mengembalikan dana tersebut dengan alasan kurangnya hasil tangkapan, selain itu pula ada penerima mesin katinting yang baru mengembalikan dana untuk 1 (satu) bulan dan juga yang telah mengembalikan dana untuk waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah dana yang bervariasi yaitu mulai Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-, namun dari pengembalian tersebut belum mencapai nilai yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali yaitu sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) Tahun. Besaran dana yang di tagih oleh saudara DARUS SYAWAL dari penerima mesin katinting, yaitu :

- Lokasi Rajawali :
 - ISHAK UMAR, penagihan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 100.000,- sesuai kwitansi tanggal 13 Agustus 2008.
 2. Sebesar Rp. 125.000,- sesuai kwitansi tanggal 15 September 2008.
 3. Sebesar Rp. 150.000,- sesuai kwitansi tanggal 30 Oktober 2008.
 4. Sebesar Rp. 150.000,- sesuai kwitansi tanggal 20 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp. 150.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 Januari 2009.
- LA UDIN, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 100.000,- sesuai kwitansi tanggal 13 Agustus 2008.
- MAHALEL MANAF, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 100.000,- sesuai kwitansi tanggal 13 Agustus 2008.
- Lokasi Mangkubatu :
 - LA BOLO SUBUH, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 2. Sebesar Rp. 250.000,- sesuai kwitansi tanggal 14 Oktober 2008.
 - LA MISA, penagihan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 200.000,- tanggal 14 Oktober 2008 (bukti kwitansi hilang).
 - GUN SABAN, tidak pernah melakukan pembayaran.

Bahwa uang hasil tagihan tersebut sesuai hasil rapat harusnya disetor kepada saudara FAUZI FASQUAL/ MARJAWAN, dan mengenai biaya transportasi petugas penagih nantinya dihitung pulang-pergi dan dilaporkan kepada Ketua LPMN saudara ACHMAD ACHIR, namun saudara DARUS SYAWAL tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Ketua LPMN saudara ACHMAD ACHIR melainkan hanya mencatat pengeluaran untuk biaya transportasi, karena sebelumnya juga dalam Rapat antara Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali dengan penerima mesin katinting (tanggal dan bulan lupa tahun 2008) untuk membahas tentang masalah penagihan, pada saat itulah Terdakwa ISMAIL HUSIN menyampaikan kepada saudara DARUS SYAWAL bahwa uang hasil tagihan tersebut tetap disimpan oleh saudara DARUS SYAWAL, nantinya setelah dana tersebut sudah terkumpul seluruhnya baru diserahkan kepada saudara FAUZI FASQUAL.

Besaran dana hasil penagihan dari penerima mesin katinting yang digunakan oleh saudara DARUS SYAWAL (sesuai buku catatan) untuk biaya transportasi, yaitu :

1. Tgl 14 Agustus 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tgl 23 Agustus 2008, sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. Tgl 14 September 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
4. Tgl 24 September 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Tgl 25 September 2008, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Tgl 14 Oktober 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
7. Tgl 28 Oktober 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
8. Tgl 14 November 2008, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Tgl 16 November 2008, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
10. Tgl 14 Desember 2008, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
11. Tgl 20 Desember 2008, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
12. Tgl 14 Januari 2009, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
13. Tgl 20 Januari 2009, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
14. Tgl 14 Februari 2009, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).
15. Tgl 25 Februari 2009, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
16. Tgl 14 Maret 2009, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
17. Tgl 14 Maret 2009, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
18. Tgl 14 April 2009, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
19. Tgl 24 April 2009, sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
20. Tgl 14 Mei 2009, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tgl 18 Mei 2009, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

b. Program Kelembagaan.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Program Kelembagaan sebesar Rp.18.817.125,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

1. BOP untuk penanggungjawab kegiatan ADD selama 1 (satu) Tahun, yang terdiri-dari :

- a. PJOK : Rp. 1.500.000,-
- b. PJAK : Rp. 1.500.000,-
- c. PJKT : Rp. 1.500.000,-
- d. BPN : Rp. 1.500.000,-

- Sesuai keterangan dari PJAK (Sdr. SURYADI DJOHAR) dan PJKT (ACHMAD ACHIR) bahwa mereka telah menerima insentif sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa ISMAIL HUSIN, yaitu yang pertama sebesar Rp. 750.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 750.000,-, sehingga total yang masing-masing terima adalah sebesar Rp. 1.500.000,-, namun proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak disertai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi.

- Sesuai keterangan dari Ketua BPN (Hi. ABDULLAH ACHIR) bahwa tidak pernah menerima BOP BPN selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. BOP LPMN + Insentif.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk BOP LPMN + Insentif sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri-dari :

- BOP LPMN : Rp. 480.000,-
- Insentif LPMN : Rp. 3.000.000,-

- Sesuai keterangan dari Ketua LPMN (Sdr. ACHMAD ACHIR) bahwa telah menerima BOP LPMN sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa ISMAIL HUSIN, yaitu yang pertama sebesar Rp. 240.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 240.000,-, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp. 480.000,-, namun proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak disertai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai keterangan dari Ketua LPMN (Sdr. ACHMAD ACHIR) bahwa telah menerima Insentif LPMN sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa ISMAIL HUSIN, yaitu yang pertama sebesar Rp. 1.500.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 1.500.000,-, sehingga total dana yang diterima adalah sebesar Rp. 3.000.000,-, yang nantinya akan dibayarkan kepada 15 anggota LPMN, yang masing-masing anggota mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN tidak disertai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi.

3. BOP PKK Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk BOP PKK Negeri sebesar Rp. 6.937.125,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Sesuai kwitansi No. 05 tanda terima uang sebesar Rp. 3.468.562,5,- tanggal 24 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan Kelompok PKK dengan penerima adalah Ketua PKK (Sdri. SEHAT ISMAIL), yang kemudian digunakan untuk :
 - Pembelian barang-barang sesuai nota tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 1.920.000,-
 - Pembayaran biaya administrasi TP. PKK Negeri sebesar Rp. 368.562,- kepada Sekretaris PKK Sdri. MUSLIMA IDRIS sesuai bukti kwitansi tanggal 25 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja I sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja I Sdri. BOCE ISHAK sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja II sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja II Sdri. ROSNI. A sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja III sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja III Sdri. SITI. A sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
 - Pembayaran penunjang kegiatan Pokja IV sebesar Rp. 140.000,- kepada Ketua Pokja IV Sdri. A. ACHER sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kegiatan Dasawisma I (Anggrek) sebesar Rp. 210.000,- kepada Sdri. ATMA. K sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran kegiatan Dasawisma II (Melati) sebesar Rp. 210.000,- kepada Sdri. HAYATI. A sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran kegiatan Dasawisma III (Flamboyan) sebesar Rp. 210.000,- kepada Sdri. AMINA LASIMEN sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA I RT. 03 sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdri. SAFARIA SABANG sesuai bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA II RT. 03 sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdri. HASIATI HUSIN sesuai bukti kwitansi tanggal 29 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA JAWAHIRUL ACHYAR sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. ACHMAD DJOHAR sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. SURYADI DJOHAR sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007, namun Sdr. SURYADI DJOHAR tidak pernah menandatangani maupun menerima dana bantuan Ketua TPA sebesar Rp. 50.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut.
- Pembayaran bantuan Ketua TPA sebesar Rp. 50.000,- kepada Sdr. SULAIMAN H. SUBUH sesuai bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2007.
- Sesuai kwitansi No. 10 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 3.468.563,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kegiatan BOP TP. PKK Negeri/Dusun yang diterima oleh Ketua Program Kelembagaan Negeri Sdri. SEHAT, namun kenyataannya Sdri. SEHAT tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 3.468.563,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdri. SEHAT



tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Kelembagaan Negeri melainkan sebagai Ketua TP. PKK Negeri Rajawali.

4. Sosialisasi tingkat Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Sosialisasi tingkat Negeri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kwitansi tanda terima No. 12 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan sosialisasi tingkat negeri dengan penerima Sdri. Ny. SEHAT, namun sesuai kenyataan Sdri. Ny. SEHAT tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan sosialisasi tingkat negeri sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

5. Pengisian Profil Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Pengisian Profil Negeri sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kwitansi tanda terima uang tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penggandaan dan pengisian profil negeri dengan penerima Sdr. MOH. ARODES, namun sesuai kenyataan Sdr. MOH. ARODES tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penggandaan dan pengisian profil negeri sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

- Sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 01 dengan penerima Ketua RT. 01 Sdr. SAMAN. K, namun sesuai kenyataan Sdr. SAMAN. K tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 01 sebagaimana tercantum dalam kwitansi.
- Sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 02 dengan penerima Ketua RT. 02 Sdr. USMAN. A, namun sesuai kenyataan Sdr. USMAN. A tidak pernah menandatangani



maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 02 sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

- Sesuai kwitansi tanda terima uang tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 03 dengan penerima Ketua RT. 03 Sdr. M. LASIMEN, namun sesuai kenyataan Sdr. M. LASIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penunjang kegiatan pengisian profil negeri di RT. 03 sebagaimana tercantum dalam kwitansi.

c. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender sebesar Rp. 11.290.275,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri-dari:

1. Kegiatan Seni dan Budaya.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Seni dan Budaya sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), berupa :

Pengadaan Rebana Hadrat :

- Besar sebanyak 3 (tiga) buah : Rp. 900.000,-
- Besar sebanyak 3 (tiga) buah : Rp. 900.000,-
- Kecil sebanyak 4 (empat) buah : Rp. 500.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-

Namun sesuai kenyataannya Kegiatan Seni dan Budaya berupa Pengadaan Rebana Hadrat dengan total dana sebesar Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

2. Kegiatan Pemuda dan Olah Raga.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri-dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kostum bola kaki 1 (satu) setel : Rp. 1.000.000,-
- Bola kaki 2 (dua) buah : Rp. 800.000,-
- Seragam gerak jalan 1 (satu) set : Rp. 1.000.000,-
- Pengadaan sepatu bola 10 (sepuluh) buah: Rp. 1.500.000,-
- Bola Voli 1 (satu) buah : Rp. 200.000,-
- Transport : Rp. 101.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-

- Sesuai kwitansi No. 17 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 4.977.342,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran kegiatan pemuda dan olah raga yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 4.977.342,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan Pemuda dan Olah Raga sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN, dan kenyataannya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga dengan total dana sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

3. Lomba Negeri.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Lomba Negeri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdiri-dari :

- Lomba Negeri : Rp. 829.945,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi No. 16 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 1.206.287,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lomba negeri yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 1.206.287,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan Pemuda dan Olah Raga sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN, dan kenyataannya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga dengan total dana sebesar Rp. 1.206.287,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

4. Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdiri-dari :

- Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong : Rp. 500.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong yang diterima oleh Ketua RT. 03 Sdr. MOH. LASIMEN, namun kenyataannya Sdr. MOH. LASIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut.
- Sesuai kwitansi No. 15 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong yang



diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong sepenuhnya dikuasai oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) termasuk biaya koordinasi sebesar Rp. 376.342,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dan kenyataannya Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong dengan total dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) untuk kepentingan pribadinya.

5. Kegiatan P2W - KKS.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan P2W - KKS sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri-dari :

- P2W - KKS : Rp. 750.000,-
- Koordinasi : Rp. 376.342,-
- Sesuai kwitansi No. 18 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 926.345,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran kegiatan P2W - KKS yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 926.345,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai



Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender
melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

- Penggunaan dana untuk membiayai Kegiatan P2W - KKS sepenuhnya dikuasai oleh Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali (ISMAIL HUSIN) termasuk biaya koordinasi sebesar Rp. 376.342,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dan kenyataannya Kegiatan P2W - KKS dengan total dana sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sedangkan dana untuk program tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN untuk kepentingan pribadinya.

6. Revitalisasi Posyandu.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Revitalisasi Posyandu sebesar Rp. 1.384.275,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri-dari :

- Susu sebanyak 30 kaleng : Rp. 212.000,-
- Kacang hijau sebanyak 30 kg : Rp. 255.000,-
- Gula pasir sebanyak 12 kg : Rp. 84.000,-
- Transport : Rp. 100.000,-
- Pelaporan : Rp. 300.275,-
- Koordinasi : Rp. 376.432,-
- Sesuai kwitansi tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 633.805,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) untuk pembayaran Revitalisasi Posyandu yang diterima oleh Ketua Posyandu Sdri. AJIMA ACHIR yang kemudian digunakan untuk:
 - Susu Cap Nona 15 kg Rp. 105.000,-
 - Kacang hijau 15 kg Rp. 127.500,-
 - Gula Pasir 6 kg Rp. 42.000,-
 - biaya pelaporan Rp. 130.134,-, biaya koordinasi Rp. 139.671,-, biaya transportasi Rp. 50.000,-.
- Sesuai kwitansi tanggal 29 Desember 2007 sebesar Rp. 70.000,- yang diterima oleh Ketua Ranting RT. 03 Sdri. MARYAM KASOOR untuk pembayaran biaya koodinasi dari dusun ke desa induk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai kwitansi No. 20 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 633.809,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) untuk pembayaran kegiatan Revitalisasi Posyandu yang diterima oleh Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender Sdr. SAMAN KAIMEN, namun kenyataannya Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 633.809,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. SAMAN KAIMEN tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 01 Negeri Rajawali.

d. Program Sarana dan Prasarana.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Program Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 7.526.850,- (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri-dari:

1. Air Bersih.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk air bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN dan sesuai kenyataan Kegiatan air bersih dengan total dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ISMAIL HUSIN dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah.

2. MCK.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk MCK sebesar Rp. 5.274.165,- (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), namun saudara USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani kwitansi No. 22 tanggal 15 Maret 2007 dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 5.274.165,- (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) untuk kegiatan MCK, melainkan saudara USMAN ADJIS pernah menerima uang dari Terdakwa Ismail Husin sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian bahan pembangunan dan juga ada penambahan sebanyak Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.183.500,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk upah kerja, jadi total dan yang saudara USMAN ADJIS terima sebesar Rp. 3.783.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.490.665,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang tidak jelas penggunaannya.

3. Koordinasi.

Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk Koordinasi sebesar Rp. 752.685,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), Sesuai kwitansi No. 23 tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 752.685,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran biaya koordinasi yang diterima oleh Ketua Program Sarana dan Prasarana Sdr. USMAN ADJIS, namun kenyataannya Sdr. USMAN ADJIS tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar Rp. 752.685,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut, selain itu juga Sdr. USMAN ADJIS tidak pernah menjabat sebagai Ketua Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender melainkan sebagai Ketua RT. 02 Negeri Rajawali.

- Bahwa akibat dari tata cara pengelolaan kegiatan dan anggaran Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007, yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 107.566.430,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari selisih yang diperoleh dari besaran anggaran per kegiatan dikurangi dengan realisasi anggaran pada setiap kegiatan Tahap I dan Tahap II sebesar Rp. 62.205.155,- (enam puluh dua juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) ditambah dengan jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Tahap I dan Tahap II Tahun 2007 sebesar Rp. 45.321.275,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-172 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Penetapan penerima besar Alokasi Dana Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010, Negeri Rajawali mendapat Alokasi Dana Desa/ Negeri dalam bentuk keuangan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 19.576.331,36,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh enam sen), yang penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50 % dari total dana yang akan diterima oleh masing-masing negeri melalui rekening masing-masing Desa/ Negeri. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010 tersebut berpedoman pada dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2010, yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010, namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dasar dimaksud.

- Bahwa maksud dan tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2010, sebagai berikut :
 - Maksud.

Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa/ Negeri Administratif dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
 - Tujuan.

Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa bertujuan :

 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penanggaran pembangunan di tingkat Desa/ Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/ Negeri dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
 - h. Meningkatkan pendapatan Desa/ negeri dan Masyarakat Desa/ Negeri melalui Badan Usaha Milik Desa/ Negeri (BUM D/N).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menunjang kegiatan administrasi dan operasional pemerintah negeri/ negeri administratif.
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran I huruf b tentang mekanisme pengelolaan dijelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) dikelola melalui mekanisme yang diatur, sebagai berikut :

I. TAHAP PERSIAPAN.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam Tahapan Persiapan adalah :

1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan :
 - a. Saniri Negeri/ BPN berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006.
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dibentuk dengan Peraturan Negeri.
 - c. Tim Penggerak PKK Negeri.
2. Mengangkat Bendahara Negeri dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

II. TAHAP PERENCANAAN.

Hal-hal yang perlu dilakukan pada Tahapan Perencanaan adalah :

1. Kepala Pemerintah Negeri setelah mendapat pemberitahuan tentang besaran ADD/N yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2010, mengadakan Rapat yang dihadiri :
 - a. Kepala Pemerintah Negeri beserta Perangkat Negeri.
 - b. Ketua dan Sekretaris Saniri Negeri beserta seluruh anggota.
 - c. Ketua dan anggota LPMN.
 - d. Ketua Tim Penggerak PKK Negeri dan anggota.
 - e. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan wanita.
2. Rapat tersebut membahas Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2010 sebagai sumber pendapatan negeri yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk dana ADD/N sebagaimana yang tertera dalam batang tubuh APB Negeri. Rapat juga sekaligus menyiapkan Draf Proposal usulan Rencana Kegiatan Penggunaan ADD/N Tahun Anggaran 2010 berdasarkan prioritas program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada 5 (lima) komponen program utama sebagai berikut :

- a. Program Operasional Pemerintahan Negeri.
- b. Program Ekonomi Mikro dan TGT.
- c. Program Kelembagaan.
- d. Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan gender.
- e. Program sarana dan prasarana negeri dan pemukiman.

3. Setelah melaksanakan rapat, Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri, Ketua Saniri dan Ketua LPMN :

a. Menyiapkan proposal kegiatan ADD/N untuk 50% Tahap I Tahun Anggaran 2010 untuk 5 program pokok kegiatan ADD/N yang memuat :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Negeri, bendahara, pengguna anggaran, Ketua LPMN, Camat dan saksi-saksi.
2. Kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Ketua LPMN dan bermaterai Rp. 6.000,-.
3. Foto copy buku rekening/ buku tabungan bank yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN dan Ketua Saniri Negeri/ BPN.
4. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dari Negeri.

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya Terdakwa dengan kekuasaan yang ada padanya menunjuk secara lisan saudara HASYIM ABDULLAH sebagai Ketua BPN/ Saniri Negeri, pada hal Terdakwa tahu bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 140-231 TAHUN 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Pengresmian Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, yang menjabat sebagai Ketua BPN Rajawali adalah saudara Hi. ABDULLAH ACHIR dengan masa bakti selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan 2 Juli 2013, selanjutnya Terdakwa juga menunjuk secara lisan saudara JUNAIDI NACA sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN), pada hal Terdakwa tahu bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Nomor : 01/SK/KPN.S/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010, Terdakwa telah menetapkan saudara FARID ARODES (Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rajawali) selaku Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HASYIM ABDULLAH dan saudara JUNAIDI NACA, mengadakan Rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Kepala Pemerintah Negeri beserta 4 Perangkat Negeri.
 - b. Ketua BPN dan 4 anggota BPN.
 - c. Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara LPMN dan 4 bidang LPMN.
 - d. Ketua PKK dan anggota.
 - e. Tokoh masyarakat.

Rapat tersebut membahas tentang Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2010, yang pada akhirnya menetapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Tahun 2010, yang selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Terdakwa ISMAIL HUSIN), Ketua Badan Permusyawaratan Negeri (HASYIM ABDULLAH) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (JUNAIDI NACA), kemudian Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut dikirim kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah melalui Kantor Camat Banda, setelah meneliti dokumen permohonan pencairan dana yang disampaikan oleh Desa/ Negeri Rajawali selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah Cq. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna diproses penyalurannya melalui rekening Desa/ Negeri.

- Bahwa ada pun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Tahap I Tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	SWD
1.	Operasional Pemerintahan Negeri	Pengadaan ATK	500.000	250.000	
		Pemeliharaan kantor negeri	500.000	250.000	
		BOP Kepala Pemerintahan Negeri Perangkat	2.000.000	1.000.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Negeri			
		Insentif Kepala Perangkat Negeri (khusus utk Kepala Soa dan Kepala Kampung)	1.000.000	500.000	
		BOP Saniri Negeri	1.000.000	500.000	
		Pelaporan	872.889,41	436.449,70	
		Jumlah	5.872.889,41	2.936.449,70	
2.	Program Ekonomi Mikro dan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan Usaha Mikro (5 kelompok)	5.000.000	2.500.000	
		Penanggulangan kemiskinan utk rumah tangga miskin potensial	1.851.715,98	925.857,99	
		Jumlah	6.851.715,98	3.425.857,99	
3.	Program Kelembagaan	BOP LPMN + Insentif LPMN	2.000.000	1.000.000	
		Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	1.425.857,99	712.928,99	
		Jumlah	3.425.857,99	1.712.928,99	
4.	Program Sosial Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender.	Kegiatan Seni Budaya lokal	500.000	250.000	
		Pembinaan Pemuda & Olahraga	500.000	250.000	
		Kegiatan Posyandu	1.055.514,79	527.757,40	
		Jumlah	2.055.514,79	1.027.757,40	
5.	Program Sarana & Prasarana	Perawatan prasarana dasar	1.370.343,20	685.171,60	
		Jumlah	1.370.343,20	685.171,60	
	Total Anggaran		19.576.331	9.788.165,68	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2010, pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Negeri dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Desa/Negeri/Negeri Administratif, Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa/ Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa/Negeri dan Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJTK) oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Negeri dan sebagai tindaklanjutnya Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Rajawali Nomor : 01/SK/KPN.S/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/ Negeri (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010, menetapkan saudara FARID ARODES (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rajawali) selaku Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dan saudara SURYADI DJOHAR (Sekretaris Negeri) selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).
- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Rajawali Tahap I Tahun 2010 berawal dari pengajuan proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri, Ketua BPN dan Ketua LPMN yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah melalui Kantor Camat Banda, setelah memenuhi persyaratan maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Kabupaten Maluku Tengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Cq. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna diproses penyalurannya melalui rekening Desa/ Negeri, selanjutnya pada tanggal 24 November 2010 ditransfer dana sebesar Rp. 9.788.165,68,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) ke Rekening Nomor : 4866-01-002638-53-2 atas nama Pemerintah Negeri Rajawali pada Bank Rakyat Indonesia unit Banda, dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Ketua BPN Rajawali (saudara HASYIM ABDULLAH) dan Ketua LPMN Rajawali (saudara JUNAIDI NACA) melakukan pencairan dana tersebut sebesar Rp. 9.788.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit Banda, setelah dana tersebut dicairkan bukannya diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Negeri Rajawali untuk disimpan dan dibukukan dalam Buku Kas Negeri melainkan dana tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa kapasitasnya bukan sebagai Bendahara Negeri yang tugas pokoknya menerima, membukukan, dan membayar perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-169 TAHUN 2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran 2010 pada III huruf g tentang Penggunaan Dana.

- Bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 pada IV tentang Pelaksanaan/ Penggunaan dijelaskan setelah Alokasi Dana Desa/ Negeri diterima oleh masing-masing Desa/ Negeri baik Tahap I maupun Tahap II maka langkah-langkah operasional yang wajib dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri dan Ketua LPMN selaku PJOK, PJAK dan PJKT selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah menerima dana tersebut wajib mengadakan rapat yang dihadiri oleh :

1. Kepala pemerintah Negeri beserta perangkatnya.
2. Sekretaris Negeri.
3. Ketua LPMN bersama anggota.
4. Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Saniri Negeri/ BPN.
5. Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota TP. PKK Negeri.
6. Ketua dan seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Satuan Kerja (KSK) dan kelompok-kelompok penerima bantuan ADD/N yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
7. Petugas Tim Pendampingan dari Kecamatan.

Rapat tersebut membahas tentang :

1. Laporan Kepala Pemerintah Negeri, Sekretaris Negeri dan Ketua LPMN bersama bendahara negeri memberitahukan jumlah dana ADD/N yang telah diterima kepada seluruh peserta rapat sekaligus menjelaskan tentang rencana dan jadwal pelaksanaannya.
2. Membahas rencana pelaksanaan kegiatan yang akan didanai oleh ADD/N sesuai proposal rencana kegiatan yang telah disepakati bersama dengan tetap berpedoman pada prosentase pendanaan.

Namun kenyataannya setelah Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahap I Tahun 2010 diterima oleh Negeri Rajawali, Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajibannya mengadakan rapat untuk memberitahukan jumlah dana ADD/N yang telah diterima kepada seluruh peserta rapat sekaligus menjelaskan tentang rencana dan jadwal pelaksanaannya, melainkan dana tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal dalam hal ini Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, hal ini bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2-171 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 pada IV tentang Pelaksanaan/ Penggunaan.

- Bahwa terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan Alokasi Dana Desa/ Negeri Rajawali Tahap I Tahun 2010 sebesar Rp. 9.788.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban Kepada Maluku Tengah atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa akibat dari tata cara pengelolaan kegiatan dan anggaran Tahap I Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyebabkan sasaran dari pemberian Alokasi Dana Desa/ Negeri pada kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan pada program operasional pemerintahan negeri/ negeri administratif, program ekonomi mikro pedesaan dan teknologi tepat guna (TTG) program kelembagaan, program kemasyarakatan dan kesetaraan gender dan program sarana dan prasarana negeri dan pemukiman tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.788.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ISMAIL HUSIN dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Rajawali Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sekaligus bertindak sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2010, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Maluku, Cq. Pemerintah Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 117.314.430,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh), yang diperoleh dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TAHUN ANGGARAN 2007.

Nama Program/ Kegiatan	Sesuai DURK dan RAB			Realisasi Sesuai Laporan Pertanggungjawaban				Selisih/ Kerugian (Rp)
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Tahap I (Rp)		Tahap II (Rp)		
				volume	Jumlah	volume	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemerintahan Negeri Operasional								
Pemerintahan Negeri								
2. Kegiatan Pengadaan								
ATK.								
- Kertas HVS	10 rim	40.000	400.000	10 rim	400.000	-	-	-
- Tinta suntik komputer	10 dos	30.000	300.000	10 dos	300.000	-	-	-
- Pena	5 dos	15.000	75.000	2 dos	30.000	-	-	45.000
- Pensil	2 dos	10.000	20.000	1 dos	10.000	-	-	10.000
- Kalkulator	1 buah	150.000	150.000	1 buah	150.000	-	-	-
- Hekter	2 buah	15.000	30.000	1 buah	23.180	-	-	6.820
- Isi hektar	6 dos	3.000	18.000	1 dos	8.500	-	-	9.500
- Lem Takol	3 botol	5.000	15.000	3 botol	9.000	-	-	6.000
- Spidol	2 dos	40.000	80.000	2 dos	80.000	-	-	-
- Tipe X	5 botol	5.000	25.000	5 buah	25.000	-	-	-
- Klip	5 dos	5.000	25.000	3 dos	15.000	-	-	10.000
- Mister	5 buah	5.000	25.000	5 buah	32.350	-	-	(+) 7.350
- Map Snelhektar	10 buah	15.000	150.000	9 buah	135.000	-	-	15.000
2. Pengadaan Sarana Kerja.								
- Komputer + Printer	1 unit	5.000.000	5.000.000	1 unit	5.000.000	-	-	-
- Wireless/ Sound sistem	1 unit	4.000.000	4.000.000	1 unit	3.800.000	-	-	200.000
- Meja	4 buah	250.000	1.000.000	-	920.000	-	-	80.000
- Kursi Kayu	4 buah	150.000	600.000	-	-	-	-	600.000
- Kursi Plastik	70 buah	50.000	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000
3. Pemeliharaan Kantor Negeri.								
- Pembayaran Rekening Listrik	1 Tahun	75.000	900.000	6 Bln	-	-	-	900.000
- Pembayaran Rekening Air Tripleks	1 Tahun	30.000	360.000	-	-	-	-	360.000
- Paku Campur	10 lembar	50.000	500.000	9 lembar	450.000	-	-	50.000
- Metrolite	3 kg	10.000	30.000	3 kg	30.000	-	-	-
- Cat	15 kg	65.000	975.000	15 kg	195.000	-	-	-
- Ongkos kerja	3 kg	30.000	90.000	3 kg	90.000	-	-	-
		1.000.000	1.000.000		-	-	-	1.000.000
4. Pembuatan Papan Data.								
- Tripleks	2 Lembr	100.000	200.000	-	-	-	-	200.000
- Papan	1 Lembr	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
- Paku Campur	4 dos	5.000	20.000	-	450.000	-	-	20.000
- Biaya Kerja		100.000	100.000	-	30.000	-	-	100.000
5. Biaya Konsultasi Aparat Pemerintah Negeri.								
- Biaya Konsultasi Aparat Desa	1 Tahun	2.000.000	2.000.000	1 Tahun	1.500.000	-	500.000	2.000.000
6. Biaya Rapat.								
- Biaya Rapat	12 bln	50.000	600.000		300.000	-	-	300.000
7. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri.								
- Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	1 Tahun	40.000	480.000	-	300.000	-	-	180.000
8. BOP Perangkat Negeri Kepala								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan								
- Negeri.								
- BOP	12 bln	40.000	480.000	12 bln	480.000	-	-	480.000
- Kepala Desa	12 bln	90.000	1.080.000	12 bln	1.130.000	-	-	50.000
			0					
- Sekretaris Desa	12 bln	70.000	840.000	6 bln	420.000	6 bln	420.000	-
- Kaur Pemerintahan	12 bln	50.000	600.000	6 bln	250.000	6 bln	300.000	50.000
- Kaur Pembangunan	12 bln	50.000	600.000	-	-	-	-	600.000
- Kaur Umum	12 bln	50.000	600.000	-	-	-	-	600.000
9. BOP BPN + Insentif.								
- Biaya Operasional	1 paket	40.000	480.000	-	-	-	-	480.000
- Ketua	12 bln	70.000	840.000	12 bln	800.000	-	-	40.000
- Sekretaris	12 bln	60.000	720.000	6 bln	180.000	6 bln	180.000	360.000
- Anggota	12 bln	40.000	480.000	6 bln	240.000	6 bln	240.000	-
- Anggota	12 bln	40.000	480.000	6 bln	240.000	6 bln	240.000	-
- ggota	12 bln	40.000	480.000	-	140.000	-	-	480.000
10. Insentif Ketua RT.								
- RT. 01	1 bln	40.000	480.000	1 bln	240.000	1 bln	240.000	-
- RT. 02	1 bln	40.000	480.000	1 bln	240.000	1 bln	240.000	-
- RT. 03	-	-	-	-	240.000	-	-	240.000
11. Pelaporan.								
- Biaya Pelaporan	1 Tahun	100.000	1.219.929	12 bln	859.964	12 bln	359.965	453.964
Total Selisih Program (1)								15.008.899
Program Pemberdayaan Masyarakat.								
a Program Ekonomi								
Mikro.								
1 Pengembangan								
- Usaha Mikro								
- Kelompok	7	1.000.000	7.000.000	-	-	-	-	-
- Kios			0					
- Kelompok	6	1.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-
- Papalele			0					
2 Pemberdayaan								
- Perempuan.								
- Industri	4	1.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-
- Rumah			0					
- Tangga								
- Simpan	34 org	500.000	17.000.000	-	-	34 org	17.000.000	-
- Pinjam			00				0	
- Tahap I.								
- Simpan	38 org	500.000	17.190.000	-	-	38 org	17.190.000	3.330.000
- Pinjam			00				0	
- Tahap II.								
- Pinjaman	17 org	bervariasi	15.750.000	-	-	17 org	15.750.000	15.750.000
- secara			00				0	
- pribadi.								
3 Perikanan.								
- Pengadaan	8	2.500.000	20.000.000	-	-	8	20.000.000	8.000.000
- Katinting			00				0	
- Transportasi		634.251	634.251	-	-		634.251	634.251
Jumlah								27.714.251
b Program Kelembagaan.								
1 BOP untk								
- Penanggung								
- jawab ADD.								
- f. PJOK	1 bulan	125.000	1.500.000	-	750.000	-	750.000	-
			0					
- g. PJA	1 bulan	125.000	1.500.000	-	750.000	-	750.000	-
			0					
- h. PJKT	1 bulan	125.000	1.500.000	-	750.000	-	750.000	-
			0					
- i. BPD	1 bulan	125.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
			0					
2 BOP LPMN +								
- Insentif								
- BOP LPMN	1 Tahun	40.000	480.000	-	240.000	-	240.000	-
- Insentif LPMN	15 Paket	200.000	3.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-
			0					
3 BOP PKK Negeri	-	-	6.937.125	-	3.468.562,5	-	-	2.774.850,0
			5					
4 Sosialisasi	1 Tahun	1.000.000	1.000.000	6 bln	500.000	-	-	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tingkat Negeri Pengisian Profil Desa	1 Paket	1.400.000	1.400.000	-	700.000	-	-	700.000
						200.000	-	-	200.000
						200.000	-	-	200.000
						200.000	-	-	200.000
						100.000	-	-	100.000
Jumlah									6.674.850
c	Program Sosial								
	Kemasyarakatan								
	dan Kesetaraan								
	Gender.								
1	Kegiatan Seni & Budaya.								
	- Pengadaan Rebana								
	- Hadrat								
	- Besar	3 buah	300.000	900.000	-	-	-	-	900.000
	- Kecil	4 buah	125.000	500.000	-	-	-	-	500.000
	- Koordinasi		376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
2	Kegiatan Pemuda & Olah Raga.								
	- Kostum bola kaki	1 setel	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
	- Bola kaki	2 buah	400.000	400.000	-	-	-	-	400.000
	- Seragam	1 set	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
	- gerak jalan								
	- Pengadaan sepatu bola	10 buah	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000
	- Bola voli	1 buah	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
	- Transport		101.000	101.000	-	-	-	-	101.000
	- Koordinasi		376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
3	Kegiatan Lomba Negeri.								
	- Lomba Negeri	-	-	829.945	-	-	-	-	829.945
	- Koordinasi	-	376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
4	Kegiatan bulan bakti gotong- royong.								
	- Kegiatan bulan bakti gotong- royong	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000
	- Koordinasi	-	376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
5	Kegiatan P2W- KSS.								
	- P2W-KSS	-	-	750.000	-	-	-	-	750.000
	- Koordinasi	-	376.342	376.342	-	-	-	-	376.342
6	Revitalisasi								
	- Posyandu.								
	- Susu	30 kaleng	7.000	212.000	15 kalng	105.000	-	-	107.000
	- Kacang hijau	30 kg	8.500	255.000	15 kg	127.500	-	-	97.500
	- Gula pasir	12 kg	7.000	84.000		42.000	-	-	42.000
	- Transport	1 paket	100.000	100.000		50.000	-	-	50.000
	- Pelaporan	12 bln		300.275		130.134	-	-	170.141
	- Koordinasi		376.342	376.342		139.671	-	-	236.671
Jumlah									8.808.967
d	Program Sarana								
	dan Prasarana.								
1	Air Bersih.	1	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
2	MCK.	1	5.274.165	5.274.165	-	3.783.500	-	-	1.490.665
3	Koordinasi.		752.685	752.685	-	-	-	-	752.685
Jumlah									3.743.350
Total Selisih									47.196.256
Program (2)									

i. JUMLAH SELISIH PROGRAM 1 + 2 (sesuai bukti dalam laporan pertanggungjawaban I & II).

1. PROGRAM PEMERINTAHAN NEGERI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Operasional Pemerintahan Negeri. : Rp 15.008.899,-
Jumlah : Rp 15.008.899,-

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

a. Program Ekonomi Mikro & Teknologi Tepat Guna (TTG) :Rp. 27.714.251,-
b. Program Kelembagaan :Rp. 6.674.850,-
c. Program Sosial Kemasyarakatan & Kesetaraan Gender. :Rp. 8.808.967,-
d. Program Sarana dan Prasarana. :Rp. 3.743.350,-
Jumlah :Rp. 47.196.256,-

Total Selisih Program 1+2 (Rp.15.008.899,- + Rp.47.196.256,-) :Rp. 62.205.155,-

ii. JUMLAH YG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

DALAM TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN 2007 :Rp. 45.321.275,-

KERUGIAN NEGARA TAHUN 2007 (A + B) :Rp.
107.566.430,-

II. TAHUN ANGGARAN 2010.

No	Nama Program/ Kegiatan	Besar Anggaran	Jumlah yg dicairkan	Sesuai DURK dan RAB			Realisasi Sesuai Laporan Pertanggung jawaban		Selisih/ Kerugian (Rp)
				Volum e	Harga Satua n	Jumlah	Tahap I (Rp)		
							volum e	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Alokasi Dana Desa/ (ADD/N) Negeri Rajawali Tahun Anggaran 2010. Total Selisih	9.788.165. 68	9.788.000	-	-	-	-	-	9.788.000, - 9.788.000, -

NO	TOTAL KERUGIAN NEGARA	JUMLAH
1.	KERUGIAN NEGARA TAHUN 2007 (A + B)	107.566.430,-
2.	KERUGIAN NEGARA TAHUN 2010	9.788.000,-
	TOTAL KERUGIAN NEGARA THN 2007 + 2010	117.354.430,-

----- Perbuatan Terdakwa ISMAIL HUSIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal
31 Mei 2012, No. Reg Perkara : PDS.01/BDN/12/2011, terdakwa telah dituntut sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL HUSIN berupa pidana penjara selama 2
(dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan,
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa ISMAIL HUSIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp.
53.993.320,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua
puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu
1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi Uang
Pengganti tersebut, dalam hal mereka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama
6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor: 412.4-325 Tahun 2007 tanggal 30 Agustus
2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten
Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petunjuk Operasional Alokasi Dana desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
3. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 142/312 Tahun 2007 tentang penetapan besar Alokasi Dana Desa/negeri Administrasi penerima Alokasi dana desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
4. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah nomor: 900/502 tanggal 31 Agustus 2007, perihal Penggunaan Alokasi dana Desa/Negeri di kabupaten Maluku tengah tahun anggaran 2007.
5. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Penggunaan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2007.
6. Daftar Rencana Anggaran belanja (RAB) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 negeri Rajawali Kecamatan banda Kabupaten Maluku Tengah.
7. Laporan pertanggungjawaban Dana Alokasi Dana desa/Negeri (ADD/N) 50% Tahap I Negeri rajawali.
8. Laporan pertanggung-jawaban Dana Alokasi Dana desa/Negeri (ADD/N) 50% Tahap II Negeri rajawali.
9. Buku Inventaris Negeri Rajawali.
10. Bukti Kwitansi Pembayaran insentip Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dan operasional kegiatan.
11. Bukti Kwitansi Pembayaran Insentip PKK.
12. Surat Pernyataan dan Berita Acara terima Alokasi Dana desa (ADD) tahap II berupa katinting.
- 13.2 (dua) lembar catatan setoran pengembalian dana Ekonomi Mikro Pedesaan dan Tehnologi Tepat Guna (TTG) untuk kegiatan simpan pinjam dari kelompok jambulang tahun 2007.
- 14.1 (satu) buah catatan perincian pengeluaran dan belanja ADD/N tahap 2 tahun 2007.
- 15.1 (satu) buah buku kwitansi pengembalian dana bergilir ADD/N tahap 2 tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran untuk kegiatan operasional dana program ekonomi Mikro Pedesaan dan teknologi tepat Guna (TTG) untuk kegiatan simpan pinjam tahun 2007.
- 17.1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran dana simpan pinjam dari Program Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masing-masing ketua kelompok penerima tahun 2007.
- 18.1 (satu) buah buku catatan pembayaran setoran pengembalian atas nama kelompok "kamboja" tahun 2007.
- 19.1 (satu) buah buku berisi catatan pembayaran setoran pengembalian atas nama kelompok : Cempaka, Rambutan, Campada, Kakusang, Mawar, dahlia, Papalete, Nangka, teratai, dasima Tahun 2007.
- 20.1 (satu) buah catatan yang berisi tunggakan setoran dari anggota kelompok dan tunggakan setoran pinjaman pribadi tahun 2007.
21. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 412.183 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
22. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 412.5.184 Tahun 2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Alokasi dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
23. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 412.5.182 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Petapan penerima besar Alokasi dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
- Yang telah disita dalam perkara ini digunakan dalam perkara lain dan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :
- 24.6 (enam) unit katinting Merk Honda Type GX 5.0 Kapasitas 5 Pk.
- 25.1 (satu) unit mesin TS Merk Shanghai dengan kapasitas 5 Pk.
26. Uang sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa ISMAIL HUSIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 18.980.095,68,- (Delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan puluh Lima rupiah koma Enam puluh Delapan sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor: 412.4-325 Tahun 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
 2. Petunjuk Operasional Alokasi Dana desa/Negeri (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 142/312 Tahun 2007 tentang penetapan besar Alokasi Dana Desa/negeri Administrasi penerima Alokasi dana desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
4. Surat Edaran Bupati Maluku Tengah nomor: 900/502 tanggal 31 Agustus 2007, perihal Penggunaan Alokasi dana Desa/Negeri di kabupaten Maluku tengah tahun anggaran 2007.
5. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Negeri Rajawali Penggunaan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2007.
6. Daftar Rencana Anggaran belanja (RAB) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 negeri Rajawali Kecamatan banda Kabupaten Maluku Tengah.
7. Laporan pertanggungjawaban Dana Alokasi Dana desa/Negeri (ADD/N) 50% Tahap I Negeri rajawali.
8. Laporan pertanggungjawaban Dana Alokasi Dana desa/Negeri (ADD/N) 50% Tahap II Negeri rajawali.
9. Buku Inventaris PKK Negeri rajawali.
10. Bukti Kwitansi Pembayaran insentip Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dan operasional kegiatan.
11. Bukti Kwitansi Pembayaran Insentip PKK.
12. Surat Pernyataan dan Berita Acara terima Alokasi Dana desa (ADD) tahap II berupa katinting.
- 13.2 (dua) lembar catatan setoran pengembalian dana Ekonomi Mikro Pedesaan dan Tehnologi Tepat Guna (TTG) untuk kegiatan simpan pinjam dari kelompok jambulang tahun 2007.
- 14.1 (satu) buah catatan perincian pengeluaran dan belanja ADD/N tahap 2 tahun 2007.
- 15.1 (satu) buah buku kwitansi pengembalian dana bergulir ADD/N tahap 2 tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran untuk kegiatan operasional dana program ekonomi Mikro Pedesaan dan teknologi tepat Guna (TTG) untuk kegiatan simpan pinjam tahun 2007.

17.1 (satu) buah buku kwitansi pembayaran dana simpan pinjam dari Program Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masing-masing ketua kelompok penerima tahun 2007.

18.1 (satu) buah buku catatan pembayaran setoran pengembalian atas nama kelompok "kamboja" tahun 2007.

19.1 (satu) buah buku berisi catatan pembayaran setoran pengembalian atas nama kelompok : Cempaka, Rambutan, Campada, Kakusang, Mawar, dahlia, Papalete, Nangka, teratai, dasima Tahun 2007.

20.1 (satu) buah catatan yang berisi tunggakan setoran dari anggota kelompok dan tunggakan setoran pinjaman pribadi tahun 2007.

21. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 412.183 Tahun 2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.

22. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 412.5.184 Tahun 2010 tanggal 7 Maret 2010 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Alokasi dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.

23. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 412.5.182 Tahun 2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Penetapan penerima besar Alokasi dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.

Dikembalikan sebagai Arsip pada Pemerintah Desa Rajawali,

24. 6 (enam) unit katinting Merk Honda Type GX 5.0 Kapasitas 5 Pk.

25. 1 (satu) unit mesin TS Merk Shanghai dengan kapasitas 5 Pk.

Dikembalikan kepada kelompok Nelayan di Desa Rajawali,

26. Uang sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).

27. Uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan Banding No. 05/Akta.Pid.Tipikor/2012/PN.AB, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 03 Juli 2012

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Juli 2012, sebagaimana tanda terima Memori banding Nomor : 05/ Akta.Pid.Tipikor / 2012 / PN.AB tanggal 04 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2012, dan kontra memori banding terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon No. W27-U1/706/HN.01 /VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata merupakan ulangan dari tuntutananya, dan ulangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya, serta tidak ada hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 05/PID.SUS/2012/PN.AB,serta memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi Kepala Desa yang lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kepala desa yang seharusnya memperjuangkan kepentingan/kesejahteraan rakyat yang ada diwilayahnya, tetapi terdakwa justru berbuat sebaliknya , yaitu dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan dengan demikian akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyengsarakan kehidupan rakyat, karena tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kepala Desa seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat di wilayahnya, tetapi dengan tindakan terdakwa yang tidak benar bahkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan korupsi, mengakibatkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pengadaan ADD/N (Alokasi Dana Desa/Negeri) adalah mengembangkan sector produktif bagi kepentingan masyarakat sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang mana akan dapat di capai sesuai dengan program yang telah disusun bersama, tetapi oleh Terdakwa program tersebut tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, yang dengan demikian dapat berakibat tujuan utama peningkatan pendapatan masyarakat tidak dapat tercapai, atau dengan kata lain masyarakat dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 05/PID.SUS/2012/PN.AB, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;--

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara lain;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon: tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 05/PID.SUS/2012/PN.AB atas nama Terdakwa **ISMAIL HUSIN** sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ISMAIL HUSIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, pada Senin tanggal 3 September 2012 oleh kami : **H. SULAIMAN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN SUMANEJA, SH. MHum.**, **Drs. H. M. P. HARYOGI, SH. Sp. N.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Juli 2012 No. 04/Pid.Tipikor/2012/PT.Mal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri PRIMA STELLA KAYADOE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NYOMAN SUMANEJA, SH. MHum

H. SULAIMAN, SH. MH.,.

TTD

Drs. H. M. P. HARYOGI, SH. Sp. N.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera Muda Pidana,

=MARIA B.H. MATUANKOTTA, SH =
NIP : 19670301 198702 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)